



**PUTUSAN**  
**Nomor 314 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PRINCESS JANF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek P dan K Blok B3 Nomor 17, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pekerjaan Mahasiswa Prodi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran, Universitas Yarsi Jakarta;

Selanjutnya memberi Kuasa kepada Agung Nur Fajar, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pengadegan Barat Nomor 21, RT.002, RW.006, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta, berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor 03/P.H/K/PTUN-JKT/2016, tanggal 12 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat;

**melawan:**

**I. REKTOR UNIVERSITAS YARSI**, berkedudukan di Kampus Universitas Yarsi, Jalan Letjen Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta;

**II. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI**, berkedudukan di Kampus Universitas Yarsi, Jalan Letjen Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta;

**III. KETUA PENGURUS YAYASAN YARSI**, berkedudukan di Kampus Universitas Yarsi, Jalan Letjen Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta;

Selanjutnya memberi Kuasa kepada Soeprpto, S.H., Advokat, beralamat di Kompleks Segitiga Senen, Ruko Blok B- 11, Jalan Senen Raya Nomor 135, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017;

Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. OBJEK GUGATAN:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara/sengketa ini adalah:

1. Surat Rektor Universitas Yarsi Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, tanggal 6 November 2015 tentang Tindak Lanjut Studi A/n Princess JANF, dan lampirannya;
2. Kartu Hasil Studi Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi FK Universitas Yarsi tanggal 25 Agustus 2015, atas nama Princess Janf NPM 1112013029, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, yang juga menjadi lampiran surat Rektor Universitas Yarsi Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, tanggal 6 November 2015 di atas;
3. Surat Ketua Pengurus Yayasan Yarsi tanggal 10 Februari 2016 tentang Solusi Penyelesaian Masalah Princess, yang dipertegas dengan Surat Nomor 039/PEN/BIA/II/2016, tanggal 15 Februari 2016;

Ketiga obyek gugatan di atas merupakan rangkaian keputusan tata usaha Negara yang saling terkait dan memiliki akibat hukum yang merugikan kepada Penggugat. Obyek Gugatan ke- 2 (KHS) menjadi dasar bagi terbitnya obyek gugatan ke- 1 (surat Rektor) dan obyek gugatan ke- 3 (Surat Ketua Pengurus Yayasan Yarsi), dan obyek gugatan ke- 3 memberikan penjelasan maksud surat Rektor yang menjadi obyek gugatan ke- 1 dan mengkonfirmasi kebenaran substansi obyek gugatan ke- 2 versi Para Tergugat;

Ketiga obyek gugatan di atas merupakan keputusan yang bersifat konkret, individual dan final yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 8 menyatakan: 'Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku', karena Universitas Yarsi menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam bidang pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan melaksanakan fungsi pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Universitas Yarsi merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

## II. TENGGANG WAKTU:

Bahwa, Keputusan Tergugat - 1 dan Tergugat - 2 sebagai Objek sengketa *a quo*, setelah menerima surat dari Tergugat - 1, maka Ayah Penggugat

Halaman 2 dari 95 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2017



meminta penjelasan maksud surat tersebut kepada Para Tergugat berupa forum pertemuan untuk memperoleh penjelasan karena Ayah Penggugat tidak memahami maksudnya secara baik. Ayah Penggugat tidak berani menyampaikan informasi tersebut kepada Penggugat untuk menjaga mental Penggugat agar 'tidak jatuh' untuk sesuatu yang penuh kejanggalan dan 'belum pasti' yang dinilai dapat mengganggu pelaksanaan studi Penggugat, serta berupaya dengan segala cara untuk memperoleh penjelasan dari Para Tergugat. Akhirnya, disepakati pertemuan di Kampus Universitas Yarsi tanggal 7 Desember 2015, namun Para Tergugat tidak dapat menjelaskan maksud surat tersebut secara jelas dan memadai, serta tidak mampu menjelaskan akuntabilitas rincian nilai mata kuliah yang diperoleh Penggugat pada semester 3 dan 4 yang menjadi dasar keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dilakukan oleh Tergugat - 1 dan Tergugat - 2, dan bahkan permasalahan menjadi melebar ke berbagai isu lain yang dipicu oleh pernyataan Tergugat - 1;

Pada tanggal 7 Desember 2015 malam secara tidak sengaja Penggugat mengetahui adanya surat Tergugat - 1 dari proses memindahkan rekaman pertemuan tanggal 7 Desember 2015 dari telpon genggam (HP) ke komputer atas permintaan ayahnya, dan membaca sekilas surat tersebut, dan langsung Penggugat merasakan kekecewaan yang mendalam (kecewa, marah dan frustrasi). Pertemuan berikutnya diselenggarakan 1 Februari 2016 yang menurut undangan Tergugat - 3 sudah siap menjelaskan kegagalan Penggugat pada 5 mata kuliah. Ternyata sampai akhir pertemuan, Para Tergugat tidak mampu menunjukkan perbandingan nilai Penggugat dengan nilai teman seangkatan Penggugat, sehingga untuk kedua kalinya Para Tergugat tidak mampu menunjukkan obyektifitas, akuntabilitas dan transparansi sistem penilaian yang dilakukannya;

Pada tanggal 10 Februari 2016 Tergugat - 3 memberikan penjelasan tertulis berupa 'Solusi Penyelesaian Masalah Princess' yang disampaikan kepada Ayah Penggugat pada tanggal 11 Februari 2016 melalui Penasehat Hukum Universitas Yarsi, yang dipertegas kembali melalui Surat dari Tergugat - 3 Nomor 039/PEN/BIA/II/2016, tanggal 15 Februari 2016. Setelah memperoleh surat dari Tergugat - 3 tersebut, barulah Ayah Penggugat memiliki keyakinan mengenai sebagian maksud Surat Tergugat - 1 Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, tanggal 6 November 2015 dan maksud Kartu Hasil Studi yang ditandatangani oleh Tergugat - 2, bahwa kedua KTUN yang dikeluarkan Tergugat - 1 dan Tergugat - 2 dinilai benar secara sepihak Para Tergugat,



dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian baru karena ketiga KTUN yang dikeluarkan Para Tergugat berbeda substansinya antara satu KTUN dengan KTUN yang lainnya;

Ketiga KTUN yang menjadi obyek gugatan merupakan rangkaian keputusan yang saling terkait, yaitu KHS yang dikeluarkan oleh Tergugat - 2 menjadi dasar keluarnya KTUN dari Tergugat - 1 Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, dan KTUN dari Tergugat - 3 (surat 10 Februari 2016 dan Surel 15 Februari 2016). Semuanya menjadi jelas maksud keputusan Para Tergugat (bagi Ayah Penggugat) setelah dikeluarkannya surat dari Tergugat - 3 pada tanggal 15 Februari 2016 yang menjadi obyek gugatan ketiga. Kesamaan dari ketiga KTUN yang menjadi obyek gugatan adalah dikeluarkan berdasarkan sistem penilaian yang tidak akuntabel, tidak obyektif dan tidak terbuka kepada Penggugat, yang bertentangan dengan Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 23, karena Para Tergugat tidak mampu menunjukkan rincian nilai dan keterbandingan nilai yang diperoleh Penggugat dengan teman seangkatannya secara memadai; Pada tanggal 25 Februari 2016 Ayah Penggugat menyampaikan kepada Penggugat dan mendukung segala langkah yang akan diambil oleh Penggugat untuk menyelesaikan masalah studi di Yarsi. Untuk itu, Penggugat meminta Surat Rektor Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015 dan lampirannya dari Ayah Penggugat (termasuk Surat Tergugat - 3) dan membaca secara seksama untuk pertama kalinya (atau membaca kedua kalinya Surat Rektor sejak mengetahui permasalahan tanpa sengaja pada tanggal 7 Desember 2015) serta menemukan beberapa kejanggalan isinya, sehingga Penggugat merasa perlu memperoleh penjelasan yang memadai dari Para Tergugat secara langsung, dengan datang ke Kampus Yarsi pada tanggal 26 Februari 2016. Berdasarkan penjelasan dari Prodi Kedokteran Gigi, maka Penggugat mengetahui dan meyakini bahwa keputusan Para Tergugat merupakan keputusan yang bersifat nyata, final dan mengikat bagi Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi masa depan studi Penggugat, yang terus akan berjalan apabila tidak ada gugatan ini;

Dengan demikian Gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal (55) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung setelah Keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat; sebagaimana Yurisprudensi *Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.5K/ K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan: jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya;

### III. KEWENANGAN PTUN:

Keputusan yang dikeluarkan oleh Para Tergugat bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum dan merugikan hak dan kepentingan Penggugat, sehingga dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara, yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 'Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata', serta merugikan hak dan kepentingan Penggugat;

Konkret:

Oleh karena obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Para Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Para Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dituliskan di atas kop surat berlambang Universitas Yarsi berdasarkan Keputusan *a quo* yaitu Surat Rektor Universitas Yarsi Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, tanggal 6 November 2015, tentang Tindak Lanjut Studi A/n Princess JANF yang dikeluarkan oleh Tergugat - 1 yang memutuskan dan mengharuskan Penggugat mengambil mata kuliah tahun ke- 2 pada tahun akademik 2015/2016 yang bermakna 'tinggal kelas' bagi Penggugat, dan Kartu Hasil Studi Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi FK Universitas Yarsi tanggal 25 Agustus 2015, atas nama Princess Janf NPM 1112013029, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta (Tergugat - 2). Surat Ketua Pengurus Yayasan Yarsi tanggal 10 Februari 2016 diterima dari Penasehat Hukum Universitas Yarsi (Haji Suprpto, SH) dan Surat Nomor 039/PEN/BIA/II/2016, tanggal 15 Februari 2016, diterima dari alamat email resmi Tergugat - 3 pada Universitas Yarsi yaitu: [jurnalis.uddin@yarsi.ac.id](mailto:jurnalis.uddin@yarsi.ac.id);

Individual:

Surat Tergugat - 1 Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, tanggal 6 November 2015, tentang Tindak Lanjut Studi A/n Princess JANF, dan Kartu Hasil Studi Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi FK Universitas Yarsi tanggal 25 Agustus 2015, atas nama Princess Janf NPM 1112013029, yang ditandatangani Dekan

Halaman 5 dari 95 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi (Tergugat - 2) bersifat Keputusan (beschikking) yang ditujukan kepada Penggugat. Surat Tergugat - 3 tanggal 10 Februari 2016 dan Surat Nomor 039/PEN/BIA/II/2016, tanggal 15 Februari 2016, juga bersifat keputusan yang berpengaruh terhadap masa depan studi Penggugat di Universitas Yarsi secara individual;

Final:

Oleh karena Objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat - 1, Tergugat - 2, dan Tergugat - 3 tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahan dari instansi atasannya atau instansi lain dan sudah berlaku definitif, dan menimbulkan suatu akibat hukum bagi Penggugat dan akan terus berjalan apabila tidak ada Gugatan ini;

Mempertimbangkan tempat kedudukan Para Tergugat dan Penggugat berada di wilayah DKI Jakarta dan obyek gugatan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama mengacu pada Pasal 50 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT:

Bahwa, Penggugat sebagai warga negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Atas Pendidikan yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Penggugat berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan manusia. Penggugat juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1). Penggugat sebagai pengguna jasa layanan publik yang disediakan oleh Para Tergugat dalam kedudukannya sebagai mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Kedokteran Gigi dengan NPM 1112013029 berhak untuk menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 51 yang berbunyi: 'Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha Negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara';

Halaman 6 dari 95 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dikeluarkannya objek gugatan *a quo* oleh Tergugat - 1, Tergugat - 2, dan Tergugat - 3 telah menimbulkan kerugian terhambatnya pelaksanaan studi Penggugat pada Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, yang secara nyata menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat. Berdasarkan kronologi peristiwa hukum yang mengiringi dikeluarkan ketiga obyek gugatan *a quo* oleh Para Tergugat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Untuk itu, Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Kerugian materiil berupa seluruh pengeluaran yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk membiayai pelaksanaan studinya di Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi sejak mengikuti perkuliahan di Universitas Yarsi sampai dengan saat ini, dan berbagai pengeluaran Penggugat dan orang tua akibat ketidakpastian studi Penggugat. Kerugian materiil lainnya berupa kehilangan potensi pendapatan bagi orang tua Penggugat akibat berfokus pada upaya penyelesaian masalah ini dengan Para Tergugat;

Selain kerugian Materiil tersebut diatas, Penggugat merasakan adanya kerugian Immateriil berupa beban psikologis terhadap Keluarga dan masyarakat antara lain:

1. Penggugat merasa kehilangan waktu remaja dan waktu melakukan kegiatan produktif untuk pengembangan diri demi mempercepat penyelesaian studi di Universitas Yarsi menjadi sia-sia akibat ketidakpastian status dan masa depan studinya di Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi;
2. Penggugat harus mengubah rencana masa depan hidupnya, dari ingin berprofesi sebagai Dokter Gigi menjadi profesi lain yang belum dapat dipastikan sampai hari ini, dan mengikuti pendidikan di kampus lain sebagai akibat ketidakpastian status mahasiswanya di Universitas Yarsi;
3. Penggugat dapat dinilai gagal dan tidak kompeten oleh masyarakat dan lingkungan karena pernah memiliki IP= 1,9 an dan 'tinggal kelas', yang dapat berpengaruh terhadap reputasi dan peluang memperoleh pekerjaan pada masa mendatang, terlebih jika Penggugat harus memutuskan keluar dari Universitas Yarsi akan berstatus putus kuliah (*drop-out*);

Halaman 7 dari 95 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat kehilangan rasa percaya diri, kehilangan semangat untuk melanjutkan studi di Universitas Yarsi, kehilangan keceriaan dan semangat untuk mengejar cita-citanya melayani masyarakat sebagai dokter gigi;
5. Penggugat kehilangan kepercayaan kepada Universitas Yarsi, sebagai tempat pendidikan yang baik bagi dirinya akibat keputusan dan tindakan Para Tergugat yang tidak dapat menjelaskan akuntabilitas dan transparansi sistem penilaian yang menjadi dasar terbitnya surat Tergugat - 1 dan KHS yang ditandatangani oleh Tergugat - 2, serta Surat Tergugat - 3;
6. Mempengaruhi aktifitas keseharian Penggugat dan Orang Tuanya karena ketidak jelasan masa depan studi Penggugat di Universitas Yarsi;

## V. DASAR-DASAR GUGATAN:

### A. PERISTIWA HUKUM:

Bahwa, keputusan tata usaha Negara (KTUN) yang disampaikan dalam surat Tergugat - 1 Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, Tanggal 6 November 2015, dan KHS Prodi Ilmu Kedokteran Gigi Universitas Yarsi Tanggal 25 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Tergugat - 2, serta surat Tergugat - 3 Tanggal 10 Februari 2016 dan 15 Februari 2016 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang baik dalam pengelolaan perguruan tinggi. Ketiga keputusan yang menjadi obyek gugatan tersebut merupakan rangkaian dari peristiwa yang di alami Penggugat selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi dengan urutan kronologis sebagai berikut:

1. Penggugat selesai mengikuti ujian A-Level pada kelas XI program Kelas Internasional SMA Negeri 3 Jakarta pada tahun 2013. Secara internasional, A - level telah dianggap setara dengan lulus SMA, dan dijadikan salah satu prasyarat untuk masuk ke bangku kuliah. Penggugat didampingi oleh Ibundanya mencari informasi ke Universitas Yarsi dan mendapatkan informasi bahwa Universitas Yarsi telah berpengalaman menerima program kelas internasional (A Level) dari petugas pendaftaran Yarsi. Selanjutnya mengisi formulir pendaftaran ujian calon mahasiswa baru, dan mengikuti ujian seleksi masuk dan lulus, serta dinyatakan diterima secara formal pada Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi tahun akademik 2013/2014; Penggugat dan ibundanya kembali menanyakan dan memastikan status Penggugat yang hanya punya A - level tanpa memiliki ijazah SMA kepada bagian pendaftaran ulang (Ibu Yuni pada hari Senin, 22 Juli

Halaman 8 dari 95 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013), karena tidak ingin timbul masalah dikemudian hari. Pernyataan dari Ibu Yuni pada saat itu: 'Tidak ada masalah jika tidak ada ijazah SMA, karena mengikuti program pendidikan khusus (KI), dan yang penting melampirkan surat keterangan dari sekolah'. Setelah memperoleh kepastian dari pihak Yarsi maka Penggugat membayar uang pangkal/kuliah dan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Kedokteran Gigi Universitas Yarsi, dengan NPM: 1112013029. Selanjutnya memberitahukan sekolahnya (SMAN 3 Jakarta) untuk tidak melanjutkan pada kelas XII, yang berarti tidak didaftarkan sebagai peserta Ujian Nasional. Pada Oktober – Desember 2013, Penggugat diminta oleh Prodi/Dekanat/Rektorat untuk menyerahkan ijazah SMA, sehingga merasa seperti di'terror' karena ditagih dan diminta memberikan penjelasan secara berjenjang dan berulang, sehingga Ibunda Penggugat menyampaikan kepada Prodi/ Rektorat jika ada permasalahan agar menghubungi orang tua, untuk menghindari perasaan 'tidak nyaman' pada diri anaknya akibat ketidakpastian masa depan studinya, sehingga mulai akhir Desember 2013 permintaan ijazah atau kesetaraan A - level disampaikan kepada orang tua. Ada perbedaan informasi yang diberikan oleh Universitas Yarsi pada saat mendaftar sebagai calon mahasiswa dan setelah menjadi mahasiswa mengenai persyaratan yang berkaitan dengan ijazah, perubahan ini secara nyata merugikan Penggugat karena menimbulkan ketidakpastian masa depan studinya dan dihantui beban psikologi yang berkepanjangan, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 34 huruf l: 'tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat'.

2. Penggugat bersama-sama orang tua mengambil keputusan untuk kembali mengikuti pendidikan di SMA kelas XII sekaligus melanjutkan percepatan studinya di Universitas Yarsi. Setelah lulus SMA, maka Penggugat menyampaikan ijazah SMAnya, dan ternyata ditolak dan makin dipermasalahakan oleh Tergugat, karena Para Tergugat memerlukan ijazah SMA tahun 2013 atau penyeteraan A - level dari Diknas yang sulit diupayakan oleh Ibunda Penggugat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian masa depan studi Penggugat di Universitas Yarsi, karena tidak ada seorangpun di Yarsi yang dapat memberikan kepastian masa depan studinya, sehingga Penggugat merasa dihantui



atau di'teror' secara psikologis mengenai masa depannya. Akibat ketidakpastian tersebut, maka Penggugat mencoba mengikuti seleksi pada PTN, sebagai alternatif penyelamat (sekoci) jika Yarsi tidak segera memberikan kepastian. Pada periode tersebut, Ibunda Penggugat berulang kali meminta kepastian status mahasiswanya (kesahan dan kepastian masa depannya) dan ternyata tidak ada yang mampu memberikan kepastian dari tingkat Prodi sampai dengan Yayasan, sehingga dalam beberapa kesempatan (dalam kondisi frustrasi) meminta dana pendidikan dikembalikan jika Penggugat tidak jelas masa depannya di Yarsi. Namun, Para Tergugat selalu menyatakan tengah mengupayakan dan intinya tidak mau mengembalikan dana pendidikan, tapi tidak ada yang dapat memberikan kepastian sah atau tidaknya Penggugat sebagai mahasiswa Universitas Yarsi pada masa itu.

Untuk itu, Ayah Penggugat melakukan pertemuan dengan Ketua Yayasan Yarsi (Tergugat - 3) pada tanggal 10 Maret 2015 agar meminta Rektor Universitas Yarsi (Tergugat - 1) memastikan status sah atau tidaknya Penggugat sebagai mahasiswa kepada Dikti/ Kopertis, sehingga ada kepastian masa depan studinya di Yarsi. Setelah melalui surat-surat yang sifatnya mendesak Para Tergugat agar segera memberikan kepastian, maka Wakil Rektor Universitas Yarsi melakukan konsultasi kepada Kopertis dan Dikti pada tanggal 6 – 7 April 2015. Pada tanggal 9 April 2015, Kopertis melalui surat Nomor 274/K3/KM/2014, memberikan kepastian sahnya Princess Janf (Penggugat) sebagai mahasiswa Yarsi dan SKS yang telah diperoleh dapat diakui sebagai tabungan kredit. Berdasarkan surat Kopertis tersebut disepakati Penggugat mengikuti ujian semester 3 dan 4 secara mandiri. Penggugat merasa Para Tergugat mengabaikan dan membiarkan permasalahan ini berlarut-larut hingga hampir 2 tahun tanpa kepastian, dan masalah ini tidak akan terjadi jika Para Tergugat melakukan konsultasi kepada Dikti/ Kopertis lebih dini, misalnya tahun 2013. Hal ini mengindikasikan tindakan Para Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 34 huruf d dan f: 'Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku: d. tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; e. professional; dan f. tidak mempersulit'.

3. Tergugat - 1 melalui surat Rektor Nomor 002/EKS/UM/REK/IV/2015, tanggal 8 April 2015, memberikan penegasan status sahnya Penggugat



sebagai mahasiswa Universitas Yarsi dan diperkenankan mengikuti perkuliahan kembali pada semester 3 mulai September 2015 Tahun Akademik 2015/2016, yang berarti Penggugat harus tinggal kelas, karena sesuai dengan angkatan masuk ke Yarsi seharusnya pada September TA. 2015/2016. Keputusan Rektor dinilai tidak adil dan merugikan bagi Penggugat, karena kelambanan Para Tergugat untuk meminta penjelasan kepada Kopertis/Dikti dan mengambil keputusan sahnya status Penggugat sebagai mahasiswa merugikan kecepatan menyelesaikan studinya. Penggugat menyatakan keberatan terhadap keputusan tersebut dari tingkat Prodi sampai dengan Pengurus Yayasan, dan disepakati diberikan kesempatan mengikuti ujian secara mandiri. Keputusan ini yang diyakini menjadi latar belakang timbulnya berbagai kejanggalan keputusan dan tindakan Para Tergugat yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang baik, sampai dengan terbitnya ketiga keputusan obyek gugatan;

4. Penggugat memperoleh pemberitahuan dari Tergugat - 2 (Dekan Penggugat memperoleh pemberitahuan dari Tergugat - 2 (Dekan Kedokteran Yarsi) Nomor 1278/DEK/BIA/V/2015, tanggal 19 Mei 2015, dan lampirannya yang diterima melalui surat Prodi pada tanggal 22 Mei 2015, yang berisi Jadwal Pelaksanaan Ujian untuk Princess Janf yang dimulai tanggal 25 s/d 29 Mei 2015. Jadwal tersebut berdasarkan usulan dari Kepala Prodi Ilmu Kedokteran Gigi melalui surat Nomor 186/TUG/BIA/V/2015, tanggal 13 Mei 2015. Jadwal ujian tersebut dinilai tidak logis dan berpotensi besar Penggugat (bahkan dosen/ mahasiswa terbaik pun) akan gagal lulus ujian, sehingga pada tanggal 25 Mei 2015 Penggugat melakukan pertemuan dengan Sekretaris Prodi Ilmu Kedokteran Gigi Universitas Yarsi untuk membahas usulan jadwal baru yang lebih logis yang dimulai tanggal 16 Juni 2015, karena sampai dengan tanggal 15 Juni 2015, masih harus mengikuti ujian di tempat lain (akibat ketidakpastian statusnya di Yarsi). Pada tanggal 28 Mei 2015, Tergugat - 2 (Dekan Kedokteran) melalui surat Nomor 1284/DEK/BIA/V/2015, menyampaikan jadwal pelaksanaan ujian baru yang sama dengan jadwal sebelumnya hanya saja dimulai 3 Juni 2015 dan mengabaikan hasil diskusi dengan prodi pada tanggal 25 Mei 2015. Penggugat dan Ibundanya merasa Yarsi (Para Tergugat) hanya ingin secara formal telah melaksanakan ujian sebagaimana yang diminta oleh Penggugat tapi dengan tujuan menginginkan kegagalan studi Penggugat,



dengan menetapkan jadwal yang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh Penggugat. Untuk itu, Ibunda Penggugat menyampaikan surat pada tanggal 31 Mei 2015 dengan memberikan tantangan pada Yarsi untuk memilih mahasiswa/dosen terbaiknya diuji dengan pola jadwal ujian yang ditetapkan oleh Yarsi, dan jika mampu lulus maka akan menghormati keputusan Universitas Yarsi, atau menilai kewajaran cara penetapan jadwal ujian Yarsi (oleh Tergugat - 2) pada panel ahli pendidikan. Keputusan dan tindakan Tergugat - 2 dan Prodi Kedokteran Gigi dalam penetapan jadwal yang tidak logis bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 34 huruf: a (adil dan tidak deskrimatif), e (professional), f (tidak mempersulit), dan n (sesuai dengan kepentingan);

5. Tergugat - 2 menyampaikan surat Nomor 1404/DEK/BIA/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015, setelah berkonsultasi dengan Tergugat - 1 dan Tergugat - 3 yang menyetujui pelaksanaan jadwal ujian sesuai hasil diskusi yang dilakukan Penggugat bersama Sekretaris Prodi Kedokteran Gigi pada tanggal 25 Mei 2015. Ujian dilaksanakan dari tanggal 16 Juni 2015, sampai dengan 28 Agustus 2015. Selama pelaksanaan ujian ada beberapa kejanggalan yang dinilai memberatkan Penggugat untuk lulus bersifat sepihak, antara lain: banyak dosen yang memberikan tambahan tugas, meminta tugas dikumpulkan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan dalam surat Dekan, dan perubahan pelaksanaan ujian skill lab dari 10 menit menjadi 8 menit per station, yang diberitahukan pada detik-detik menjelang pelaksanaan ujian, serta banyaknya dosen yang mempertanyakan masalah kehadiran Penggugat yang sangat mengganggu Penggugat dalam melaksanakan ujian tersebut dan memberikan tekanan psikologis dari sikap ketidaksukaan para dosen. Tindakan Dosen Universitas Yarsi yang berada dibawah supervisi Para Tergugat di atas bertentangan dengan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 19 ayat (4) yang substansinya: 'Prinsip Obyektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektifitas penilai dan yang dinilai'.
6. Pada tanggal 28 Agustus 2015, Penggugat menyampaikan kepada Dosen/Prodi Kedokteran Gigi telah menyelesaikan seluruh ujian dan bagaimana tindak lanjutnya, seperti: hasil nilai ujian, registrasi dan KRS serta pembayaran uang semester. Prodi memberikan jawaban menunggu



keputusan Rektor dan Yayasan, yang berarti kembali masa depan studi Penggugat dibuat tidak jelas oleh Yarsi (Para Tergugat). Tergugat - 1 baru menyampaikan hasil ujian Penggugat melalui surat Rektor Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, bertanggal 6 November 2015, tentang Tindak Lanjut Studi A/n Princess JANF, yang disertai dua lampiran yaitu: (1) Nilai Semester Ganjil dan Genap Tahun Kedua Princess Janf dan (2) KHS yang ditandatangani Dekan Kedokteran Universitas Yarsi (Tergugat - 2) tanggal 25 Agustus 2015. Ayah Penggugat tidak memahami maksud surat Rektor tersebut yang dinilai banyak kejanggalan, sehingga berupaya meminta informasi kepada Kepala Prodi, Dekanat dan Rektorat. Setelah melalui berbagai upaya dari Ayah Penggugat dan fasilitasi dari Penasehat Hukum Universitas Yarsi diadakan pertemuan tanggal 7 Desember 2015 antara Para Tergugat dan Ayah Penggugat.

7. Pertemuan di Kampus Yarsi pada tanggal 7 Desember 2015 antara Para Tergugat dengan Ayah Penggugat (berdasarkan rekaman dan risalah pertemuan) menunjukkan bahwa:
  - a. Para Tergugat tidak dapat menjelaskan beberapa kejanggalan dari surat Tergugat - 1 Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, tanggal 6 November 2015 dan KHS bertanggal 25 Agustus 2015 yang ditandatangani Tergugat- 2, serta berbagai perbedaan antara lampiran surat Tergugat - 1 dengan KHS yang ditandatangani Tergugat - 2;
  - b. Para Tergugat tidak mau dan tidak mampu menunjukkan rincian nilai mata kuliah Penggugat pada semester 3 dan 4, yang menunjukkan tidak obyektif, tidak akuntabel dan tidak transparannya sistem penilaian di Yarsi, bertentangan dengan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 19 dan 21 ayat (1);
  - c. Para Tergugat tidak dapat menunjukkan akuntabilitas penilaiannya, seperti: menunjukkan *marking scheme* penilaian, perbandingan nilai dengan teman seangkatan Penggugat, dan sejenisnya. Tergugat - 1 hanya menyatakan nilai yang telah dirapatkan oleh dosen tidak dapat dipertanyakan oleh siapapun, dan siapa yang mempertanyakan dinyatakan tidak memiliki etika;
  - d. Pernyataan Tergugat - 1 mengindikasikan adanya itikad untuk menyulitkan Penggugat dengan memberikan jadwal ujian dan tugas yang tidak rasional (rekaman menit 39 : 55, 10 : 15), karena tidak



suka dengan komplain yang dilakukan oleh Orang tua Penggugat, mengindikasikan tidak adilnya penilaian yang dilakukan oleh Universitas Yarsi kepada Penggugat;

- e. Tergugat - 1 menyalahkan Orang Tua Penggugat, bahkan menuduh tanpa bukti memiliki niat tidak baik memasukkan Penggugat ke Yarsi, dan berbagai pernyataan yang mengindikasikan tingginya hasrat dan motif dari Tergugat - 1 agar Penggugat tidak nyaman kuliah di Yarsi, dan berharap segera keluar dari Yarsi, seperti kata: 'untung sudah dikasih nilai D' dan lain-lain. Tindakan Tergugat - 1 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 34 dan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2);
8. Ayah Penggugat mencoba menghubungi Tergugat - 2 dan Tergugat - 3 maupun Penasehat Hukum Para Tergugat melalui telpon dan surat menanyakan tindak-lanjut dari pertemuan 7 Desember 2015 yang belum tuntas dan tidak jelas penyelesaiannya. Kondisi tersebut menjadikan Penggugat tidak pasti masa depan pendidikannya di Yarsi. Pada tanggal 27 Januari 2016 melalui surat Tergugat - 3 mengundang hadir Ayah Penggugat dalam pertemuan di Kampus Yarsi pada tanggal 1 Februari 2016 untuk menunjukkan kegagalan Penggugat dalam mengikuti 5 mata kuliah. Ayah Penggugat menyampaikan keberatan terhadap tujuan pertemuan yang terkesan hanya menjadi forum 'pembenaran atau pembelaan diri terhadap tindakan yang telah dilakukan Para Tergugat', serta mengusulkan agar sebaiknya forum pertemuan diarahkan pada penjelasan akuntabilitas sistem penilaian yang bersifat lebih netral dan lebih 'bernuansa akademik', sehingga akuntabilitas untuk seluruh mata kuliah pada semester 3 dan 4 dapat dijelaskan. Berdasarkan risalah, cerita dan rekaman pertemuan tanggal 1 Februari 2016 menunjukkan:
  - a. Para Tergugat tidak mau menjelaskan maksud surat Tergugat - 1 (Rektor Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015), maupun klarifikasi pernyataan Tergugat - 1 pada pertemuan 7 Desember 2015, sesuai surat Ayah Penggugat pada tanggal 29 Januari 2016, dengan dalih dari Tergugat - 3 bahwa: 'kejadian dan hal-hal di masa lalu tidak perlu dibahas lagi, tapi yang penting ke depannya';
  - b. Para Tergugat tidak dapat menunjukkan akuntabilitas sistem penilaiannya, yang seharusnya dapat lakukan secara mudah oleh



Para Tergugat dengan cara membandingkan nilai hasil ujian dan tugas-tugas Penggugat dengan teman seangkatannya, serta menjelaskan komponen per komponen penilaian;

- c. Para Tergugat melakukan penilaian terhadap tugas usulan penelitian yang disusun oleh Penggugat dengan menggunakan kriteria dan format penilaian yang tidak wajar untuk menilai S- 1, yaitu format penilaian untuk pembiayaan penelitian bagi dosen, yang mengindikasikan Para Tergugat sekedar mencari pembenaran terhadap 'kesalahan penilaian yang dilakukan', karena berfokus untuk mencari kesalahan demi kesalahan usulan penelitian Penggugat (berfokus pada istilah, jumlah butir dan sejenisnya, tapi tidak mempertimbangkan substansi utama dari tugas tersebut berupa pembentukan variabel penelitian, skala data, pemilihan model, kuesioner dan sejenisnya), yang mengindikasikan kurang akuntabelnya sistem penilaian di Universitas Yarsi. *Reviewer* yang diminta melakukan review tugas Penggugat juga bukan Tim *Reviewer* yang independen, dan beberapa pernyataan/penilaian *Reviewer* dipertanyakan dasar acuan atau keilmiahannya oleh Ayah Penggugat, yang dibenarkan oleh *Reviewer* lainnya, artinya Para Tergugat gagal membuktikan akuntabilitas sistem penilaiannya, terutama penilaian untuk mata kuliah semester 3 dan 4 yang ditempuh oleh Penggugat; dan
- d. Ayah Penggugat menyampaikan argumentasi bahwa, langkah dan cara yang dilakukan oleh Tergugat untuk menilai tugas/ karya tulis Penggugat tidak relevan, tidak akuntabel, tidak obyektif dan tidak transparan, sehingga pertemuan diakhiri oleh Tergugat - 3 karena dinilai belum ada titik temu. Pihak Penggugat meminta penilaian dilakukan dengan menggunakan '*marking scheme* penilaian dan dibandingkan dengan karya mahasiswa terbaik di angkatannya (nilai A), sehingga mudah dipahami bahwa penilaian di Yarsi telah dilakukan secara akuntabel dan transparan, dan pada sisi lain Para Tergugat memilih melakukan penilaian dengan cara yang 'tidak wajar' dan sulit dipahami akuntabilitasnya oleh pihak Penggugat. Salah satu *reviewer* memberikan penilaian terhadap tugas usulan penelitian Penggugat dengan menyatakan karya tulis tersebut sebagai 'karya yang luar biasa' dan format penilaian yang digunakan (oleh Yarsi) untuk menilai karya tersebut kurang tepat



atau terlalu dipaksakan untuk menilai karya mahasiswa S- 1 tanpa bimbingan dari dosen;

Keputusan dan tindakan Para Tergugat dalam pertemuan tersebut bertentangan dengan substansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik Pasal 34 dan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 19 dan Pasal 21;

9. Pada tanggal 1 Februari 2016, (setelah pertemuan tidak menghasilkan kesepakatan arah penyelesaian yang jelas), maka Ayah Penggugat menyampaikan somasi kepada Para Tergugat untuk segera menyelesaikan masalah yang dihadapi Penggugat dan melakukan langkah-langkah untuk meminimalkan kerugian materiil dan immateriil Penggugat. Pada tanggal 3 Februari 2016, Tergugat - 3 melalui Surat menyampaikan untuk islah dan memberikan mandat kepada Haji Suprpto sebagai Penasehat Hukum Yarsi untuk melakukan pertemuan mediasi. Pada hari tersebut Ayah Penggugat menanyakan kepada Penggugat pilihan yang tersedia bagi Yarsi dan apa yang diinginkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan masalah, dan selanjutnya Penggugat membuat skema penyelesaian untuk disampaikan pada pertemuan mediasi dalam rangka islah;

Pertemuan mediasi dalam rangka islah dilakukan di Hotel Cempaka tanggal 4 Februari 2016, antara Penasehat Hukum Para Tergugat dengan Ayah Penggugat dan menyepakati skema penyelesaian yang disusun Penggugat dinyatakan masuk akal, dan disampaikan kepada Para Tergugat keesokan harinya. Penasehat Hukum Para Tergugat sangat yakin bahwa permasalahan akan segera selesai, dan Penggugat dapat segera aktif kembali kuliah di Yarsi sesuai dengan angkatannya. Penasehat Hukum Yarsi menyatakan telah menyampaikan skema tersebut kepada pihak Para Tergugat, dan meminta Para Tergugat untuk menggunakan 'hati nurani' dalam menyikapi skema tersebut;

10. Penasehat Hukum Para Tergugat menghubungi Ayah Penggugat melalui telp pada tanggal 11 Februari 2016, agar dapat mengambil surat dari Tergugat - 3 tanggal 10 Februari 2016, yang berisi 'Solusi Penyelesaian Masalah Princess' yang substansinya menunjukkan:

a. Tergugat - 3 tidak menjawab skema penyelesaian yang diajukan Penggugat, yang berarti mengabaikan hasil pertemuan mediasi dengan Penasehat Hukum Tergugat pada tanggal 4 Februari 2016.



Surat Tergugat - 3 memutuskan bahwa Penggugat dinyatakan tinggal kelas (mempertegas surat Rektor 6 November 2015), tanpa memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan transparansi penilaiannya yang dapat diterima oleh pihak Penggugat sesuai dengan Pasal 20 dan 22 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- b. Tergugat - 3 memberikan penjelasan maksud dari Surat Rektor Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, karena isinya mirip dan lebih panjang penjelasannya, yang dinilai memberikan penjelasan maksud dari Surat Rektor tersebut. Penggugat baru mengetahui bahwa surat Tergugat - 1 dan KHS yang ditandatangani Tergugat - 2 sudah dinyatakan final dan diyakini kebenarannya oleh pihak Universitas Yarsi/Yayasan Yarsi, meskipun tidak mampu menunjukkan rincian nilai dan perbandingan nilainya kepada Pihak Penggugat;
- c. Ada indikasi maksud surat tersebut untuk menunjukkan Tergugat - 3 memiliki itikad baik, tapi maksud sebenarnya ingin memastikan agar Penggugat gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Indikasi itikad yang sebenarnya ditegaskan dalam surat Tergugat - 3 tanggal 15 Februari 2016 butir 4 dalam bentuk frasa kalimat: 'Syaratnya adalah Princess harus mengikuti ketentuan akademik yang berlaku. Kami ragu apakah Princess dapat memenuhinya karena saya dengar Princess telah diterima pada Fakultas Ilmu Komputer UI, sehingga tidak mungkin dia'; dan;
- d. Tergugat - 3 mengisyaratkan Mata Kuliah Metode Penelitian dapat diluluskan. Surat Tergugat - 3 ini pada satu sisi memberikan pemahaman kepada Penggugat mengenai sebagian maksud surat Rektor Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, dan pada sisi lain menunjukkan kurang akuntabelnya sistem penilaian di Yarsi. Terlebih jika informasi ini dikaitkan penjelasan Prodi kepada Penggugat pada tanggal 26 Februari 2016, yang menyatakan Kaprodi dan Sekretaris Prodi tidak tahu banyak hal, dan menyatakan itu kewenangan para 'petinggi'. Jika Kaprodi (apalagi dosen) menyatakan tidak tahu dan merasa tidak punya kewenangan untuk permasalahan nilai mahasiswa, maka siapakah yang paling berwenang terhadap nilai mahasiswa di Universitas Yarsi?



e. Keputusan Tergugat - 3 mengindikasikan kondisi yang diharapkan dari Penggugat yang penting 'tinggal kelas' dulu untuk memenuhi surat Rektor, dan setelah itu dapat disesuaikan, sebagaimana frasa kalimat pada butir 5: 'Kalau ada yang tidak lulus, maka jadwal kegiatan akademiknya disesuaikan dengan jenis ujian yang tidak lulus'. Jika aturan tersebut merupakan aturan baku di Yarsi atau Para Tergugat memiliki itikad yang tulus, maka seharusnya perlakuan tersebut dapat diberlakukan kepada Penggugat pada semester gasal dan genap TA 2015/2016, dan tidak harus menunggu untuk diberlakukan pada TA 2016/2017, sehingga Penggugat dapat mengikuti kegiatan akademik secara normal pada semester ganjil dan genap TA 2015/2016;

Keputusan Tergugat - 3 dinilai membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian baru bagi Penggugat, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik Pasal 34 dan Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 20 dan 22;

11. Pada hari itu juga, ayah Penggugat mengirimkan surat jawaban atas surat Tergugat - 3, dan meminta agar segera memberikan kepastian pilihan Para Tergugat terhadap skema penyelesaian yang diusulkan oleh Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 12 Februari 2016, (hal yang sama telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Tergugat pada tanggal 3, 4 dan 11 Februari 2016), mengingat tanggal 12 Februari 2016 merupakan batas waktu bagi Penggugat untuk memproses cuti akademik di UI, jika Penggugat harus kembali melanjutkan studi di Yarsi. Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Tergugat - 3 tidak memberikan kepastian pilihannya, yang berarti Para Tergugat dinilai tidak bersungguh-sungguh menginginkan Penggugat aktif kembali sebagai mahasiswa dan tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan skema yang disepakati pada pertemuan mediasi islah tanggal 4 Februari 2016;

12. Pada tanggal 15 Februari 2016, Tergugat - 3 menyampaikan surat Nomor 039/PEN/BIA/II/2016, tanggal 15 Februari 2016, yang menegaskan maksud surat Tergugat - 3 tanggal 10 Februari 2016, dan selanjutnya dijawab oleh Ayah Penggugat pada tanggal 17 Februari 2016, yang mempertanyakan seluruh butir argumentasi yang disampaikan oleh Tergugat - 3. Pada surel tanggal 17 Februari 2016, Ayah Penggugat



mengingatkan kembali batas waktu penyelesaian melalui islah dilakukan pada tanggal 19 Februari 2016. Pada tanggal 19 Februari 2016, Ayah Penggugat menghubungi Penasehat Hukum Tergugat untuk memberitahukan batas waktu untuk islah adalah hari itu, dan Penasehat Hukum Tergugat menyatakan akan segera menghubungi Tergugat - 3 untuk mengingatkan hal tersebut. Ternyata Para Tergugat tidak menghubungi kembali, yang menunjukkan Para Tergugat menginginkan permasalahan ini diselesaikan melalui jalur pengadilan;

Substansi Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat - 3 dalam bentuk Surat Nomor 039/PEN/BIA/II/2016, tanggal 15 Februari 2016 adalah:

- a. Menegaskan maksud surat Tergugat - 3 tanggal 10 Februari 2016, yang membuktikan bahwa surat tanggal 10 Februari 2016 adalah benar dan sah dikeluarkan oleh Tergugat - 3;
- b. Menjelaskan berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengklaim bahwa sistem penilaian di Yarsi akuntabel dan transparan secara sepihak. Tergugat - 3 tidak mampu memberikan bukti akuntabilitas, obyektifitas dan transparansi sistem penilaian di Universitas Yarsi, yang dapat dilakukan dengan membandingkan hasil ujian dan tugas Penggugat dengan;

Berdasarkan kronologi di atas, maka ketiga Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Para Tergugat dan menjadi objek gugatan ini menunjukkan kondisi:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan diterbitkan oleh Para Tergugat tidak didasarkan pada proses penilaian hasil belajar yang akuntabel, terbuka, dan obyektif, sehingga dinilai bertentangan dengan standar nasional penilaian pembelajaran yang diatur dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1), serta menimbulkan ketidakpastian mengenai masa depan studi Penggugat di Universitas Yarsi;
2. Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat - 2 dalam bentuk KHS Prodi Ilmu Kedokteran Gigi tanggal 25 Agustus 2015 dinilai salah dan bertentangan dengan praktik yang baik dalam pengelolaan perguruan tinggi, yang terbit sebelum pelaksanaan ujian berakhir pada tanggal 28 Agustus 2015. Para Tergugat tidak dapat menjelaskan penyebab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaccermatan pembuatan KHS tersebut dan tidak mampu menjelaskan rincian nilai dan asal-usul nilai yang ada dalam KHS tersebut;

3. Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat- 1 dalam bentuk Surat Rektor Universitas Yarsi Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, tanggal 6 November 2015 dibuat berdasarkan Hasil KHS yang diragukan keakuratan dan kebenarannya, yang dilakukan dengan cara yang tidak cermat, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Penggugat. Ketidaccermatan tersebut dapat dilihat pada perbedaan keputusan yang diatur oleh Tergugat - 1 dalam badan surat dengan lampirannya maupun perbedaan penjelasan substansi antar keputusan dalam lampiran, dan perbedaan antara lampiran surat Rektor dengan KHS yang menjadi dasar. Ada indikasi Tergugat - 3 menginginkan Penggugat tinggal kelas atau gagal studi agar sesuai dengan keputusan Surat Rektor Nomor 002/EKS/UM/REK/IV/2015, tanggal 8 April 2015 atau disesuaikan dengan tahun ijazah SMA Penggugat, atau Penggugat berhenti kuliah dari Universitas Yarsi sesuai Pernyataan Rektor Universitas Yarsi (Tergugat - 1) pada pertemuan 7 Desember 2015;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat - 3 didasarkan pada KHS yang tidak akurat dan belum diklarifikasi kebenarannya kepada PIHAK Penggugat dan Surat Rektor Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang dipermasalahkan akuntabilitasnya oleh Penggugat, sehingga dinilai keputusan bersifat sepihak, tidak obyektif, tidak akuntabel dan dibuat secara tidak cermat. Keputusan Tergugat - 3 menjelaskan maksud Surat Rektor (obyek gugatan pertama) dan mengubah sebagian substansinya, serta menimbulkan ketidakpastian yang baru bagi Penggugat karena ada perbedaan dengan KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat – 1;
5. Ada indikasi keputusan Para Tergugat yang berlarut-larut mengenai kepastian masa depan studi Penggugat di Universitas Yarsi dari tahun 2013 sampai dengan 2015 menjadi penyebab keluarnya ketiga KTUN yang menjadi obyek gugatan. Ketiga KTUN yang menjadi obyek gugatan dikeluarkan oleh Para Tergugat tidak didasarkan pada hasil penilaian pembelajaran yang diatur dalam Permedikbud Nomor 49 Tahun 2014 *juncto* Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

## B. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBJEK SENGKETA:

Halaman 20 dari 95 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2017



1. Keputusan Tata Usaha Negara Para Tergugat yang dibuat dalam bentuk Surat Rektor Universitas Yarsi (Tergugat - 1) Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, tanggal 6 November 2015, KHS Prodi Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi tanggal 25 Agustus 2015, yang ditandatangani Tergugat - 2, serta surat Tergugat - 3 tanggal 10 Februari 2016 dan Surat tanggal 15 Februari 2016, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - a. Bahwa, ketiga Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek gugatan mengandung perbedaan antara satu KTUN dengan KTUN lainnya yang dikeluarkan oleh Para Tergugat, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan bagi Penggugat yang ditunjukkan oleh:
    - i. KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 1 pada pokok surat bertentangan dengan lampirannya. Dalam pokok surat dinyatakan 'Adapun mata kuliah yang belum lulus dapat diambil di semester remedial', yang berbeda dengan bunyi lampirannya 'ketrampilan Klinik di Semester 3 dan 4 tidak lulus, sehingga harus mengikuti *process clinical skills lab* di semester 3 dan 4 yang terdapat di setiap blok. Keputusan yang dinyatakan dalam lampiran surat Rektor tersebut tidak mungkin dilaksanakan, karena keputusan tersebut dikeluarkan menjelang semester 3 berakhir;
    - ii. KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 1 tidak konsisten dan tidak cermat, serta menimbulkan ketidakpastian, seperti: keterangan kelulusan pada tabel nilai mata kuliah yang tidak lulus terdiri dari blok 9, 12 dan 14, sedang pada penjelasan tertulis: 'Mata kuliah yang tidak lulus adalah blok 9, 12, 13 dan 14. Jadi mata kuliah blok 13 dengan nilai B lulus atau tidak. Ketidakpastian ini telah ditanyakan oleh Penggugat kepada Prodi Kedokteran Gigi pada tanggal 26 Februari 2016 dan tidak memperoleh jawaban yang tegas karena 'kawatir' berkaitan dengan Surat Rektor, dan menyatakan perlu dicek kepada Kepala Bidang Pendidikan (Dr Zwasta) yang saat itu tengah tidak ada di kampus;
    - iii. KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 1 memiliki perbedaan dengan KHS yang dikeluarkan oleh Tergugat - 2, seperti: bobot SKS mata kuliah Agama Islam 3 dan 4, yang



menunjukkan salah satu KTUN tidak cermat dibuat dan mengandung unsur kesalahan;

- iv. KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 3 mengandung perbedaan dengan KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 1 dan Tergugat - 2. Pada KTUN surat Tergugat - 3 tanggal 10 Februari 2016, mata kuliah yang tidak lulus hanya dua blok, yaitu: blok 9 dan 12, sedang pada KHS yang dikeluarkan oleh Tergugat - 2 ada 3 mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus (blok 9, 12 dan 14) dan KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 1 ada 4 mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus (blok 9, 12, 13 dan 14). Perbedaan tersebut tidak dapat dijelaskan oleh Prodi Kedokteran Gigi pada pertemuan tanggal 26 Februari 2016, yang berarti ada ketidakpastian baru yang dihadapi oleh Penggugat dari keluarnya ketiga KTUN yang menjadi obyek gugatan;
- v. KTUN yang ditetapkan oleh Tergugat - 1 (dan Tergugat - 3) bahwa, mata kuliah yang tidak lulus agar diambil pada semester remedial berpotensi melanggar Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 15 ayat (4) huruf b yang menetapkan beban belajar mahasiswa pada semester antara (remedial) paling banyak 9 SKS, sehingga berpotensi akan menimbulkan ketidakpastian baru bagi Penggugat pada masa mendatang, karena jumlah sks mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus oleh Tergugat - 1 sebanyak 24 SKS (termasuk blok 13), Tergugat - 2 sebanyak 18 SKS, atau oleh Tergugat - 3 sebanyak 12 SKS, di luar mata kuliah ketrampilan klinik;

KTUN yang dikeluarkan oleh Para Tergugat dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengganggu masa depan studi Penggugat di Universitas Yarsi, serta bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas akuntabilitas dan asas keterbukaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 huruf b, h dan i, maupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 3, serta bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan yang diatur dalam Pasal 10 Undang-



Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Dalam rangka memberikan kepastian mengenai nilai hasil studi Penggugat pada semester 3 dan 4, serta kepastian mengenai masa depan studi Penggugat di Universitas Yarsi, maka ketiga KTUN yang menjadi obyek gugatan perlu dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, serta diterbitkan KTUN yang baru dari Para Tergugat yang memungkinkan Penggugat memperoleh nilai yang wajar secara obyektif, akuntabel dan transparan sesuai Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 *juncto* Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 20 dan 22, serta dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajarnya sesuai dengan angkatan masuknya ke Universitas Yarsi;

- b. Bahwa, KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 2 berupa KHS Prodi Ilmu Kedokteran Gigi Universitas Yarsi atas nama Princess Janf dengan NPM 1112013029, tanggal 25 Agustus 2015, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena:
  - i. KHS yang dikeluarkan oleh Tergugat - 2 dinilai tidak cermat yang secara administrasi dan tidak sesuai dengan kepastian pengeloan perguruan tinggi, yaitu penerbitan KHS dilakukan sebelum pelaksanaan ujian berakhir pada tanggal 28 Agustus 2015, sehingga nilai yang disajikan dalam KHS dapat dianggap sebagai nilai proxy dan bukan nilai yang sebenarnya;
  - ii. Tanggal penerbitan KHS oleh Tergugat - 2 dilakukan sebelum tanggal Rapat Senat Fakultas Kedokteran yang dalam surat Rektor dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2015. Jadi apa maksud dan tujuan nilai Penggugat dibahas pada rapat senat, jika KHS telah dikeluarkan sebelumnya;
  - iii. Rincian nilai yang dinyatakan dalam KHS tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat - 2 setelah berulang kali diminta oleh pihak Penggugat, yang menunjukkan tidak akuntabel dan tidak terbukanya sistem penilaian di Universitas Yarsi dan melanggar Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 21 ayat (1) huruf c dan d: 'c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan d.



mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan terbuka', serta Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan perlunya pengembalian hasil observasi/ penilaian dan pemberian nilai akhir;

- iv. KHS tersebut didasarkan pada penilaian yang tidak fair dalam bentuk antara lain: (1) tambahan beban tugas atau mempercepat masa pengumpulan tugas oleh para dosen dari yang disepakati antara Dekan/ Prodi dengan Penggugat, yang dituangkan dalam Surat Dekan Nomor 1404/DEK/BIA/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015, serta (2) perubahan standar waktu pelaksanaan ujian ketrampilan klinik dari 10 menit menjadi 8 menit pada detik-detik menjelang pelaksanaan ujian yang mengakibatkan tidak lulusnya Penggugat;
- v. Ketidakmauan dan ketidakmampuan Para Tergugat untuk menunjukkan nilai mengindikasikan tidak obyektif, tidak akuntabel dan tidak terbukanya penilaian yang dilakukan oleh Para Tergugat dan dosen di bawah koordinasinya, sehingga nilai yang disajikan dalam KHS diragukan kebenaran dan kewajarannya. Sulitnya Para Tergugat untuk membuka rincian nilai yang diperoleh Penggugat mengindikasikan adanya tindakan yang tidak patut yang coba untuk ditutupi oleh Para Tergugat atau alasan sejenisnya;
- vi. Mengacu pada SK Dekan Fakultas Kedokteran yang dikutip dalam Buku Pedoman Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi halaman 9 butir d menunjukkan Tergugat - 2 tidak memberikan hak Penggugat untuk melakukan ujian perbaikan, jika benar nilai hasil pembelajaran Penggugat dinilai tidak lulus oleh para dosen;
- vii. KHS ditandatangani oleh Dekan, padahal menggunakan kop surat Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi, dan seandainya merupakan kewenangan Dekan maka seharusnya menggunakan kop surat Fakultas, bukan Prodi. Jika dibandingkan dengan KHS tahun akademik sebelumnya (T.A. 2013/2014), KHS Prodi Kedokteran Gigi ditandatangani oleh Kepala Program Studi Kedokteran Gigi, jadi siapa sebenarnya yang berwenang menandatangani KHS tersebut;



viii. Tergugat - 2 dan Prodi tidak pernah menyampaikan KHS tersebut kepada Penggugat secara langsung, bahkan setelah ditanyakan berulang kali kepada Prodi, yang berarti Tergugat - 2 telah memperpanjang masa ketidakpastian yang dihadapi oleh Penggugat mengenai hasil studinya, yang bertentangan dengan: (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 huruf k (ketepatan waktu), huruf h (keterbukaan) dan huruf i (akuntabilitas), dan (ii) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 23 ayat (3) yang berbunyi: 'Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran'. KHS tersebut baru disampaikan oleh Universitas Yarsi sebagai lampiran dari Surat Rektor yang juga menjadi obyek gugatan pada bulan November 2015, yang artinya memerlukan waktu 3 bulan dari tanggal diterbitkan dengan cara yang tidak langsung, dan dilakukan pada saat semester gasal TA 2015/2016 hampir berakhir, sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti perkuliahan pada semester ganjil TA 2015/2016;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka KHS yang dikeluarkan oleh Tergugat - 2 dinilai tidak sah dan proses penerbitannya bertentangan dengan: (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 3 huruf c yaitu asas kejujuran, dan Pasal 63 huruf a (prinsip akuntabilitas), huruf b (transparansi) dan d (prinsip penjaminan mutu); (ii) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 yang berkaitan dengan asas pelayanan publik dan Pasal 34 berkaitan dengan perilaku pelaksana pelayanan publik; (iii) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 huruf a (asas kepastian hukum), huruf d (asas kecermatan), huruf f (asas keterbukaan) dan huruf h (asas pelayanan yang baik); dan (iv) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 19 dan Pasal 21, serta (v) aturan internal Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi dirumuskan dalam bentuk Buku Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Untuk itu, KTUN berupa KHS yang diterbitkan oleh Tergugat - 2 harus dicabut dan diganti dengan KHS baru sesuai dengan nilai yang wajar sesuai dengan hasil penilaian



pembelajaran yang dilakukan oleh Penggugat secara obyektif, akuntabel dan terbuka, serta dapat diperbandingkan dengan nilai hasil pembelajaran teman seangkatan Penggugat;

Mempertimbangkan Para Tergugat tidak mampu menunjukkan rincian nilai dan keterbandingan nilai Penggugat dengan teman seangkatannya, maka menunjukkan adanya tindakan yang tidak pantas yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Universitas Yarsi, sehingga perlu ditetapkan KHS baru yang lazim di perguruan tinggi dengan menyatakan nilai Penggugat pada semester 3 dan 4 lulus (minimal nilai B). Praktik ini banyak dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi untuk memberikan kepastian nilai hasil pembelajaran kepada mahasiswa, yang dosennya terlambat memasukkan nilai. Mempertimbangkan adanya indikasi tindakan yang tidak pantas yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim PTUN dapat menguji kewajaran nilai yang diperoleh oleh Penggugat untuk mata kuliah dengan nilai terendah pada semester 3 dan 4 yaitu blok 14 sebagai sampel uji petik. Jika Para Tergugat tidak dapat membuktikan kewajaran dan keterbandingan nilai mata kuliah tersebut dengan teman seangkatannya, maka menunjukkan sistem penilaian di Universitas Yarsi tidak akuntabel, tidak obyektif dan tidak transparan, sehingga sangat wajar nilai mata kuliah pada KHS semester 3 dan 4 harus diubah dan diganti oleh Tergugat - 2 dan Prodi Kedokteran Gigi Universitas Yarsi yang setara dengan nilai yang diperoleh Penggugat pada semester 1 dan 2, yaitu: A untuk seluruh mata kuliah, kecuali dapat dibuktikan lain oleh Para Tergugat di pengadilan;

- c. Bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 1 Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, tanggal 6 November 2015, didasarkan pada hasil rapat senat, dan bukan berdasarkan hasil penilaian pembelajaran yang diatur dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam frasa kalimat surat Rektor secara lengkap: 'Menindaklanjuti penyelesaian studi mahasiswa a/n Princess Janf, berdasarkan hasil Rapat Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan ini kami sampaikan bahwa sdri. Princess Janf diharuskan mengambil mata kuliah tahun ke- 2 pada tahun akademik 2015/ 2016 (terlampir nilai semester ganjil



denganap tahun ke- 2 pada tahun akademik 2015/ 2016). Adapun mata kuliah yang belum lulus dapat diambil di semester remedial'. KTUN yang dikeluarkan oleh Rektor tersebut mengandung berbagai kejanggalan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- i. Keputusan penyelesaian studi Penggugat di Universitas Yarsi tidak didasarkan pada hasil penilaian pembelajaran, tapi lebih didasarkan pada hasil rapat senat, padahal belum tentu semua anggota Senat menjadi penguji mata kuliah yang ditempuh Penggugat, sehingga keputusan dan tindakan Tergugat - 1 bertentangan dengan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 19 ayat (4) 'Prinsip obyektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari pengaruh subyektifitas penilai dan yang dinilai'. Jika ada anggota Rapat Senat yang turut mengambil keputusan, padahal tidak menjadi penguji pada mata kuliah yang ditempuh Penggugat jelas dinilai sangat bias, dan hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- ii. KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 1 tidak didasarkan pada hasil penilaian pembelajaran yang diatur dalam Pasal 19, 21 dan Pasal 23 ayat (3) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 1 didasarkan pada standar penilaian yang diragukan akuntabilitas, obyektifitas dan transparansi proses penilaiannya. Akibatnya, hasil keputusan Tergugat - 1 diragukan itikad dan ketulusannya dalam rangka mengembangkan diri Penggugat sebagai mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengenai fungsi dan tujuan pendidikan tinggi;
- iii. KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 1 mengandung unsur diskriminasi yang patut dihindari dalam dunia pendidikan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 huruf g (persamaan perlakuan/tidak diskriminatif) dan Pasal 34 huruf a (adil dan tidak diskriminatif), dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014



tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf c (asas ketidakberpihakan). Diskriminasi ini nampak jelas pada: (1) mekanisme hasil penilaian pembelajaran yang normal: Dosen → Prodi → Mahasiswa, sedang dalam kasus Penggugat alur penilaian mengikuti: Dosen → Prodi → Dekan → Rektor dan Yayasan → Dekan → Senat Fakultas → Rektor → Mahasiswa; (2) Penggugat diminta mengambil mata kuliah yang tidak lulus pada semester remedial, dan bukan pada semester reguler sebagaimana mahasiswa lainnya, (3) pernyataan Rektor (Tergugat - 1) pada pertemuan 7 Desember 2015 mengenai penetapan jadwal ujian yang padat (rekaman menit 10:15) dan tugas yang banyak karena faktor orang tua Penggugat (rekaman menit 39:55), yang tertuang dalam Risalah Pertemuan 7 Desember 2015 butir 14 dan 15; (4) Pengumuman hasil ujian yang sangat lambat, sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti perkuliahan TA 2015/ 2016 secara wajar; dan (5) 'memaksa' Penggugat untuk tinggal kelas, tanpa mampu menunjukkan rincian nilai yang diperoleh Penggugat pada semester 3 dan 4;

- iv. KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 1 substansinya tidak konsisten antara pokok surat dengan lampirannya, dan antar substansi penetapan yang diatur dalam lampirannya, serta mengandung perbedaan keputusan dengan KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat lainnya, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian V.B.1.a di depan, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Penggugat. Hasil klarifikasi pada pertemuan 7 Desember 2015 menunjukkan lampiran surat Rektor tersebut mengandung kesalahan, seperti: bobot SKS untuk Agama Islam 3 dan 4, yang tertuang dalam Risalah Pertemuan pada butir 3. Hal ini bertentangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 huruf b (asas kepastian hukum), dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 huruf a (asas kepastian hukum);
- v. KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 1 sangat sulit dilaksanakan oleh Penggugat (bahkan oleh Tergugat sendiri) karena disampaikan sangat terlambat, dan berpotensi



menimbulkan masalah baru bagi Penggugat, yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Ristek dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 15 ayat (4) butir b. KTUN yang disampaikan oleh Tergugat - 1 kepada Penggugat menjelang semester ganjil TA 2015/2016 berakhir, yang berarti Penggugat di'paksa' tidak dapat melaksanakan kegiatan akademik yang normal pada semester ganjil TA 2015/2016, sehingga KTUN tersebut menimbulkan ketidakpastian baru bagi Penggugat. Hal ini bertentangan dengan: (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 huruf d (asas kecermatan) dan huruf h (asas pelayanan yang baik secara tepat waktu); (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 huruf k (ketepatan waktu) dan Pasal 34 huruf d (cermat), huruf d (tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut); dan (3) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 23 ayat (3);

- vi. Keputusan Tergugat - 1 yang mengharuskan Penggugat mengambil mata kuliah tahun ke- 2 pada TA 2015/2016 dinilai membingungkan, karena mata kuliah yang tidak lulus diminta diambil pada semester remedial. Pada intinya keputusan tersebut menetapkan bahwa Penggugat tinggal kelas, tanpa didasarkan pada sistem penilaian yang akuntabel dan transparan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) huruf f yang berbunyi: 'Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak: menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan'.

Dalam kondisi normal dan praktik pengelolaan perguruan tinggi yang baik, mata kuliah yang tidak lulus seharusnya diambil mahasiswa pada semester reguler (ganjil atau genap), sehingga KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 1 diduga berdasarkan pada alasan/motif/argumentasi lain (diluar pertimbangan nilai hasil belajar), antara lain: (1) Penggugat dipaksa tinggal kelas untuk menyesuaikan dengan tahun ijazah



SMA atau surat Rektor Nomor 002/EKS/UM/REK/IV/2015 tanggal 8 April 2015 dalam bentuk frasa kalimat: 'Ananda Princess Janf dapat mengikuti perkuliahan kembali pada bulan September 2015 TA 2015/2016 dan kembali aktif sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran di Semester 3'. Dalam rangka mewujudkan keputusannya, dan kenyataannya Penggugat telah terlanjur mengikuti ujian pada semester 3 dan 4, maka Tergugat - 1 mengeluarkan KTUN yang menjadi obyek gugatan agar Penggugat mengikuti pendidikan sesuai surat Rektor tersebut untuk 'tinggal kelas'; atau (2) Tergugat - 1 menyadari keterlambatan dalam menyampaikan hasil ujian Penggugat, sehingga khawatir timbul komplain lebih lanjut sehingga dilakukan penetapan nilai sebagaimana lampiran surat Rektor yang mengharuskan Penggugat untuk tinggal kelas. Indikasi ini makin kuat karena Rektor melarang pihak Penggugat melihat rincian nilainya, maupun melarang Dosen untuk menunjukkan rincian nilai kepada Penggugat, sebagaimana ditegaskan oleh Rektor (Tergugat - 1) pada pertemuan tanggal 7 Desember 2015 yang tertuang dalam Risalah Pertemuan pada butir 6 dan 7. KTUN ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 huruf b (kepastian hukum) dan huruf k (ketepatan waktu) dan Pasal 34 huruf d (tegas, andal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut), huruf h (menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara) dan huruf j (terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan);

- vii. KTUN yang dikeluarkan Tergugat - 1 pada lampiran menyatakan; 'Ketrampilan Klinik di semester 3 dan 4 tidak lulus, sehingga harus mengikuti proses clinical skills lab di semester 3 dan 4 yang terdapat di setiap blok'. KTUN tersebut menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut bagi Penggugat, karena: (1) nilai ketrampilan klinik berada di seluruh blok, yang berarti ketrampilan klinik merupakan komponen penilaian dari setiap blok, sehingga perbaikan nilai pada ketrampilan klinik seharusnya mengubah nilai mata kuliah blok, yang berarti KTUN tersebut menimbulkan ketidakpastian baru terhadap nilai



yang diperoleh Penggugat, (2) nilai ketrampilan klinik terdiri dari banyak stasion, seharusnya dalam konsep pembelajaran berbasis kompetensi dijelaskan mana stasion ujian ketrampilan klinik yang harus diulang oleh Penggugat, sedang KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 1 menempatkan posisi Penggugat untuk mengulang seluruh stasion ujian dan seluruh blok, yang berarti menimbulkan ketidakpastian baru bagi Penggugat, dan (3) KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 1 menunjukkan ketrampilan klinik bukan mata kuliah yang mandiri, tapi dalam daftar nilai dan KHS disebutkan sebagai mata kuliah dengan SKS yang mandiri;

Berdasarkan berbagai fakta di atas, maka KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 1 bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 34 dan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 19, 21 dan 22, sehingga perlu dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, serta dicabut oleh Tergugat - 1;

Untuk memberikan kepastian kepada Penggugat, maka Tergugat - 1 perlu menerbitkan KTUN yang baru menggantikan surat Rektor Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015 yang didasarkan pada hasil penilaian pembelajaran semester 3 dan 4 secara obyektif, akuntabel dan transparan, serta keterbandingan dengan nilai mahasiswa angkatan 2013. KTUN yang baru perlu memasukkan berbagai upaya pemulihan harkat, martabat, status mahasiswa Penggugat di Universitas Yarsi secara jelas, dan kepastian Penggugat untuk dapat melakukan percepatan studi sesuai dengan semester yang seharusnya (semester 6 pada TA 2015/2016 ini atau semester 7 pada TA 2016/2017) dengan cara-cara yang pantas dan obyektif sesuai kemampuan akademik Penggugat;

- d. Bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 3 tanggal 10 Februari 2016 dan dipertegas dengan Surel Nomor 039/PEN/BIA/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dinilai tidak akuntabel dan tidak cermat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 3 mengandung permasalahan berikut:



- i. KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 3 pada tanggal 10 Februari 2016, yang substansinya menjelaskan dan menegaskan maksud Surat Rektor Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015 yang memutuskan bahwa Penggugat dinyatakan 'tinggal kelas', dengan mengacu pada KHS yang dikeluarkan oleh Tergugat - 2. Kewajaran KHS tersebut telah dipertanyakan oleh pihak Penggugat dalam berbagai forum dan surat, dan Para Tergugat belum dapat menjelaskan akuntabilitas sistem penilaiannya yang menjadi dasar terbitnya KHS tersebut, namun dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang masa depan studi Penggugat di Universitas Yarsi. KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 3 yang tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan akuntabel jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 huruf d yaitu asas kecermatan, dan keputusan untuk memaksa Penggugat tinggal kelas tanpa dasar penilaian hasil pembelajaran yang akuntabel dinilai bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) huruf f;
- ii. KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 3 memutuskan Penggugat untuk mengambil mata kuliah yang tidak lulus pada semester remedial berpotensi menimbulkan ketidakpastian kepada Penggugat karena melanggar Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 15 ayat (4) huruf b;
- iii. KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 3 mengindikasikan Tergugat - 3 mengetahui adanya kesalahan dan ketidakwajaran dalam sistem penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen dan Prodi Kedokteran Gigi yang disajikan pada KHS tersebut (tapi menjaga untuk tidak kehilangan muka), yang ditegaskan dalam bentuk frasa kalimat: 'Untuk metodologi penelitian, diminta Princess mengadakan konsultasi kepada Prof. Dr. Drg. Dewi Nurul M, MS dan Dr. Drg. Helwiyah Umniyati, MPH. Diperlukan beberapa perbaikan, yang pada akhirnya usulan penelitian akan dapat diterima'. Hal ini membuktikan bahwa sistem



penilaian yang digunakan untuk menilai hasil pembelajaran Penggugat oleh Dosen/ Para Tergugat tidak akuntabel;

- iv. KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 3 menunjukkan keputusan Tergugat - 3 mengenai tindak-lanjut studi Penggugat mengacu pada Surat Rektor tanggal 6 November 2015, yang substansinya menetapkan Penggugat harus tinggal kelas pada TA 2015/2016, dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian baru kepada Penggugat, yang dipertegas dalam frasa kalimat KTUN dari Tergugat - 3: 'Sekiranya semua ujian tsb diatas Princess lulus, maka dia dibolehkan mengikuti kegiatan akademik semester 5 dan 6 pada tahun akademik 2016/2017 sesuai peraturan akademik yang berlaku. Kalau ada yang tidak lulus, maka jadwal kegiatan akademiknya akan disesuaikan dengan jenis ujian yang tidak lulus'. Jika keputusan tersebut bermaksud tulus demi kepentingan pengembangan diri mahasiswa – tanpa kepentingan lain, maka keputusan tersebut seharusnya diterapkan pada tahun akademik 2015/ 2016 yang memungkinkan bagi Penggugat untuk menormalisasi kecepatan penyelesaian studinya, tapi aturan ini diterapkan untuk tahun akademik mendatang, yang berarti Penggugat dipaksa untuk tetap tinggal kelas. KTUN ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 huruf b (asas kepastian hukum) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf a (asas kepastian hukum);
- v. KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 3 tanggal 15 Februari 2016 mempertegas maksud dari Surat Tergugat - 3 pada tanggal 10 Februari 2016, dan menunjukkan berbagai klaim sepihak mengenai Universitas Yarsi, seperti: Institusi terpendang di Negara ini, sistem penilaian yang akuntabel dan transparan, tapi tidak mampu menunjukkan bukti yang sangat sederhana yang diminta oleh pihak Penggugat berupa rincian nilai dan keterbandingannya dengan nilai mahasiswa angkatan 2013. Klaim Tergugat - 3 yang tidak didukung bukti bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012



tentang Pendidikan Tinggi Pasal 3 huruf a (asas kebenaran ilmiah) dan huruf c (asas kejujuran);

- vi. KTUN yang dikeluarkan Tergugat - 3 cenderung bermain kata-kata tanpa makna yang jelas hanya sekedar untuk menunjukkan itikad baik dari Tergugat - 3 yang telah mengakomodasi kepentingan Penggugat, tapi maksud yang sebenarnya adalah sebaliknya untuk mempersulit pihak Penggugat, seperti: butir 3 dan 4 dalam surel Tergugat - 3 tanggal 15 Februari 2016. Hal ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 34 huruf f (tidak mempersulit), huruf h (menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas), dan huruf n (sesuai dengan kepastian);
- vii. KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 3 tidak menjawab skema penyelesaian masalah yang telah disepakati pada pertemuan islah antara Penasehat Hukum Tergugat - 3 dengan Ayah Penggugat, dimana Penggugat meminta jaminan keamanan dan tekanan psikologi yang bebas dari intimidasi, serta sistem penilaian yang akuntabel dan transparan. Namun Tergugat - 3 tidak mampu menunjukkan langkah dan tindakan nyata untuk mewujudkannya, sehingga itikad Tergugat - 3 yang sebenarnya sulit diduga oleh Penggugat. KTUN dapat menimbulkan ketidakpastian baru pada masa mendatang bagi Penggugat;

Mempertimbangan KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat - 3 didasarkan pada informasi hasil penilaian pembelajaran yang tidak akuntabel dan transparan sebagaimana di atur dalam Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 20, 22 dan 24, serta solusi yang ditawarkan Tergugat - 3 berpotensi bertentangan dengan Pasal 15 ayat (4) huruf b, maka KTUN tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, serta harus dicabut. Selanjutnya Tergugat - 3 perlu menerbitkan KTUN baru yang mengembalikan hak Penggugat untuk memperoleh kesempatan mengikuti perkuliahan sesuai dengan angkatan masuknya di Yarsi, dengan cara yang pantas dan obyektif sesuai kecepatan pembelajaran yang mampu dilakukan oleh Penggugat;



## 2. Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik;

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat - 1 serta rangkaian kejadian dan tindakan Para Tergugat sebelum dan setelah terbitnya Surat Tergugat - 1 Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, tanggal 6 November 2015 s/d keluarnya KTUN oleh Tergugat - 3 pada tanggal 15 Februari 2016, bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik dan melanggar asas-asas pengelolaan perguruan tinggi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, berikut:

### a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 3 yang mengatur asas pendidikan tinggi dan Pasal 63 yang mengatur prinsip pengelolaan perguruan tinggi, yang penjelasannya berbunyi:

- i. Pasal 3 Huruf a: Asas Kebenaran ilmiah adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan pengetahuan dan teknologi yang kebenarannya diverifikasi secara ilmiah. Sistem penilaian yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, karena tidak dapat menunjukkan *marking scheme* dan keterbandingan hasil nilai Penggugat dengan teman seangkatan;
- ii. Pasal 3 Huruf c: Asas kejujuran adalah pendidikan tinggi mengutamakan moral akademik Dosen dan Mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana adanya. Para Tergugat tidak dapat menunjukkan rincian nilai yang diperoleh Penggugat apa adanya pada kesempatan pertama diminta oleh Ayah Penggugat, dan bahkan setelah berlangsung 3 bulan;
- iii. Pasal 63 Huruf a: Prinsip akuntabilitas adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada semua pemangku kepentingan. Para Tergugat tidak mampu menunjukan kegiatan penilaian yang dilakukannya untuk rincian hasil ujian dan tugas yang dikerjakan oleh Penggugat, memperlihatkan *marking scheme* penilaian, dan



keterbandingan nilai Penggugat dengan teman seangkatan;

iv. Pasal 63 Huruf b: Prinsip transparansi adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para Tergugat secara nyata tidak bersedia menunjukkan rincian nilai yang diperoleh Penggugat pada semester 3 dan 4, yang sebenarnya merupakan hak mahasiswa yang dinilai sesuai peraturan perundang-undangan dan mengacu pada praktik penilaian hasil belajar yang baik;

v. Pasal 63 Huruf d: Prinsip penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Para Tergugat secara nyata tidak memenuhi prinsip penilaian hasil belajar yang diatur dalam Pasal 19 dan mekanisme penilaian yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi *juncto* Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015;

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) huruf f yang menyatakan: 'Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan'. Penggugat merasa ada upaya dari Tergugat untuk menghambat proses pendidikan Penggugat, dan bersikukuh pada keputusan yang telah diambil sebelumnya, yang diindikasikan oleh:

i. Surat Rektor Nomor 002/EKS/UM/REK/IV/2015, tanggal 8 April 2015 yang menetapkan Penggugat dapat aktif sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran di Semester 3 pada TA 2015/2016, yang berarti ada indikasi mengambil hak Penggugat untuk dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu;



- ii. Penetapan jadwal ujian oleh Prodi dan Dekan Fakultas Kedokteran Nomor 1278/DEK/BIA/V/2015, dan 1284/DEK/BIA/V/2015, yang dinilai tidak rasional dengan dugaan itikad untuk menggagalkan studi Penggugat, yang diperjelas oleh pernyataan Tergugat - 1 (Rektor) pada pertemuan tanggal 7 Desember 2015;
  - iii. Surat Rektor Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, tanggal 6 November 2015 yang menyampaikan hasil ujian semester 3 dan 4 yang sangat terlambat, sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat untuk aktif semester ganjil pada TA 2015/2016, dan;
  - iv. Pernyataan dan Tindakan Tergugat - 1 pada pertemuan tanggal 7 Desember 2015, dan tindakan Tergugat - 3 pada pertemuan 1 Februari 2016, dan surat menyurat antara Ayah Penggugat dengan Tergugat - 3;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 3 menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan kedokteran berasaskan: (a) kebenaran ilmiah, yang dalam penjelasan menyatakan: Asas kebenaran ilmiah adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan kedokteran dalam substansi dan proses belajar mengajar mengutamakan layanan berbasis bukti dan metode ilmiah serta terciptanya suasana akademik dan tradisi keilmuan dan kehidupan profesi tertinggi. Tindakan Para Tergugat yang tidak bersedia menunjukkan *marking scheme*, rincian nilai komponen per komponen, dan keterbandingan hasil nilai Penggugat dengan teman seangkatan menunjukkan Para Tergugat tidak melaksanakan asas kebenaran ilmiah dalam penyelenggaraan pendidikannya;
- Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Kedokteran juga menegaskan: setiap mahasiswa berhak: (a) memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran; dan (c) memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tindakan Para Tergugat yang menetapkan jadwal ujian yang tidak rasional dan tidak 'manusiawi' jelas melanggar Pasal 31 ayat (1) huruf c. Tindakan Para Tergugat yang menimbulkan ketidakpastian mengenai status mahasiswa Penggugat yang



berlarut-larut dan tidak dipenuhinya skema penyelesaian yang disampaikan Penggugat jelas jauh dari upaya memberikan perlindungan hukum. Skema penyelesaian Penggugat terdiri dari tiga pilihan, antara lain: Penggugat aktif sebagai mahasiswa dengan kondisi: (i) terjaganya proses akselerasi studinya dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengikuti ujian sesuai dengan kemampuan belajarnya, (ii) bebas intimidasi (jaminan keamanan dan bebas tekanan psikologi non akademis), dan (iii) akuntabilitas dan transparansi nilai, dimulai dari nilai Penggugat pada semester 3 dan 4. Tidak adanya jawaban dan kepastian terhadap pilihan skema penyelesaian masalah sampai dengan masa 'islah' berakhir pada tanggal 19 Februari 2016 menunjukkan tingkat itikad perlindungan hukum yang dapat diberikan Para Tergugat kepada mahasiswanya perlu dipertanyakan (oleh Penggugat);

- d. Keputusan Para Tergugat yang tidak didasarkan pada sistem penilaian yang akuntabel dan terbuka, yang ditunjukkan dengan tidak mau dan tidak mampu Para Tergugat menjelaskan rincian nilai dan keterbandingan nilai mata kuliah yang diperoleh Penggugat pada semester 3 dan 4, dan bahkan Tergugat - 1 menegaskan dalam pertemuan tanggal 7 Desember 2015 'siapa pun yang mempertanyakan nilai yang telah dirapatkan oleh Dosen adalah tidak etis atau tidak memiliki etika' menunjukkan secara nyata Tergugat - 1 melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik terbaik sistem penilaian di perguruan tinggi. Keputusan Tergugat - 3 melalui surat tanggal 10 Februari 2016 dan Surel Nomor 039/PEN/BIA/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tanpa melalui proses klarifikasi nilai semester 3 dan 4 secara memadai kepada Penggugat atau proses membuktikan akuntabilitas dan transparansi penilaiannya pada semester 3 dan 4 jelas menunjukkan dukungannya pada keputusan dan tindakan Tergugat - 1. Keputusan dan tindakan Tergugat - 1 dan Tergugat - 3 jelas melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan aturan pelaksanaannya seperti: Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi *juncto* Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 20 yang mengatur prinsip penilaian dan



Pasal 22 ayat (1) yang mengatur mekanisme penilaian, yang berbunyi:

- i. Pasal 20 ayat (1): Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
- ii. Pasal 20 ayat (2): Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan (b) meraih capaian pembelajaran lulusan. Tindakan Para Tergugat yang tidak mampu memberikan penjelasan nilai yang diperoleh Penggugat dan dimana letak kesalahannya belum pernah dapat ditunjukkan oleh Para Tergugat sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan, sehingga hasil ujian tidak dapat digunakan untuk memperbaiki cara belajar Penggugat. Hal ini menunjukkan ketidakmauan dan ketidakmampuan Tergugat untuk menerapkan prinsip edukatif yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) tersebut;
- iii. Pasal 20 ayat (4): Prinsip obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektifitas penilai dan yang dinilai. Tindakan Para Tergugat yang tidak mampu menunjukkan 'marking scheme' yang digunakan untuk menilai ujian dan tugas yang dilakukan Penggugat menunjukkan Para Tergugat tidak menerapkan prinsip obyektif dalam penilaian yang dilakukannya, sehingga nilai yang diberikan oleh Para Tergugat diragukan obyektifitasnya. Hal ini didukung oleh fakta: (a) pernyataan Tergugat - 1 pada pertemuan 7 Desember 2015 yang menyatakan penetapan jadwal dan tugas yang banyak karena unsur orang tua Penggugat, dan (b) mekanisme penentuan nilai yang panjang dan diskriminasi sebagaimana dijelaskan pada butir V.B.1.c angka iii di depan;
- iv. Pasal 20 ayat (5): Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Tindakan Para Tergugat yang



tidak dapat menunjukkan 'marking scheme' penilaian dan keterbandingan nilai Penggugat dengan nilai teman seangkatan menunjukkan Para Tergugat tidak akuntabel dalam pelaksanaan penilaiannya;

- v. Pasal 20 ayat (6): Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Tindakan Para Tergugat yang tidak bersedia menunjukkan rincian nilai yang diperoleh Penggugat menunjukkan Para Tergugat melanggar prinsip transparan dalam penilaian;
- vi. Pasal 22 ayat (1) huruf b: melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrument, kriteria, indikator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. Dengan dilanggarnya prinsip-prinsip penilaian pada Pasal 20 oleh Para Tergugat, maka mekanisme penilaian yang dilakukan oleh Para Tergugat diyakini juga melanggar ketentuan mekanisme penilaian pada Pasal 22 ayat (1) huruf b;
- vii. Pasal 22 ayat (1) huruf c: memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. Tindakan Para Tergugat yang melarang pihak Penggugat untuk menanyakan rincian nilai semester 3 dan 4, dan bahkan menyatakan tidak etis jika menanyakan nilai yang telah dirapatkan dosen secara nyata melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c;
- viii. Pasal 22 ayat (1) huruf d: mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. Tindakan Para Tergugat yang tidak dapat menunjukkan rincian nilai dan penjelasan nilai yang diperoleh Penggugat dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan mengindikasikan pelanggaran pada Pasal 22 ayat (1) huruf d;
- ix. Pasal 24 ayat (3): hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Para Tergugat tidak mau dan tidak mampu menunjukkan rincian nilai ujian dan tugas yang diperoleh Penggugat, dan keterbandingannya dengan



mahasiswa lain yang seangkatan mengindikasikan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 24 ayat (3) di atas;

- e. Keputusan Para Tergugat tidak sesuai dengan asas Kepastian Hukum, asas Keterbukaan, asas Akuntabilitas dan asas Profesionalitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f. Keputusan Para Tergugat tidak sesuai dengan asas Kepastian Hukum, asas Kecermatan, asas Keterbukaan, dan asas Pelayanan yang Baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10;
- g. Keputusan Para Tergugat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 terutama huruf g asas Persamaan Perlakuan/ Tidak Deskrimatif, huruf h asas Keterbukaan, huruf i asas Akuntabilitas, huruf k asas Ketepatan Waktu, dan huruf l asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan;

Berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang telah dijelaskan di depan dan KTUN yang dikeluarkan oleh Para Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, maka ketiga KTUN yang menjadi obyek sengketa perlu dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Untuk itu, Para Tergugat perlu mencabut ketiga KTUN yang menjadi obyek sengketa ini dan menggantinya dengan KTUN yang memungkinkan bagi Penggugat untuk melanjutkan studi di Universitas Yarsi tanpa harus tinggal kelas, dengan cara yang obyektif dan pantas;

Untuk itu, Majelis Hakim dimohon dapat mewajibkan kepada Para Tergugat untuk: (1) mengembalikan status mahasiswa Penggugat sesuai dengan semester normal tahun masuk Penggugat ke Universitas Yarsi dengan memberikan percepatan bimbingan atau pembelajaran yang memungkinkan Penggugat untuk mengejar ketertinggalan akibat permasalahan dari KTUN yang dikeluarkan oleh Para Tergugat, (2) menerbitkan KHS baru sesuai dengan nilai yang dapat dibandingkan dengan mahasiswa seangkatan atau dinyatakan seluruh mata kuliah semester 3 dan 4 lulus dengan nilai baik (A) karena Tergugat tidak dapat menunjukkan rincian nilai, (3) menerbitkan keputusan yang menjamin hak-hak Penggugat sebagai mahasiswa seperti: bebas dari intimidasi, memberikan jaminan keamanan dan psikologi, percepatan bimbingan studi agar dapat masuk pada semester normal (tidak tinggal kelas) melalui ujian yang akuntabel dan transparan, dan (4) tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menjamin kenormalan studi Penggugat di Universitas Yarsi, termasuk meningkatkan kualitas sistem penilaiannya yang akuntabel dan terbuka;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - a. Surat Rektor Universitas Yarsi Nomor 003/EKS/ UM/REK/XI/2015, tanggal 6 November 2015, tentang Tindak Lanjut Studi A/n Princess JANF, dan lampirannya;
  - b. Kartu Hasil Studi Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi FK Universitas Yarsi tanggal 25 Agustus 2015, atas nama Princess Janf NPM 1112013029, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi;
  - c. Surat Ketua Pengurus Yayasan Yarsi tanggal 10 Februari 2016 tentang Solusi Penyelesaian Masalah Princess, yang dipertegas dengan Surel Nomor 039/PEN/BIA/II/2016, tanggal 15 Februari 2016;
3. Mewajibkan kepada :
  - a. Tergugat 1 Rektor Universitas Yarsi untuk mencabut Surat Rektor Universitas Yarsi Nomor 003/EKS/UM/ REK/XI/2015 tanggal 6 November 2015, tentang Tindak Lanjut Studi A/n Princess JANF, dan lampirannya;
  - b. Tergugat 2 Dekan Kedokteran Universitas Yarsi untuk mencabut Kartu Hasil Studi Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi FK Universitas Yarsi tanggal 25 Agustus 2015, atas nama Princess Janf NPM 1112013029, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi;
  - c. Tergugat 3 Ketua Pengurus Yayasan Yarsi untuk mencabut Surat Ketua Pengurus Yayasan Yarsi tanggal 10 Februari 2016 tentang Solusi Penyelesaian Masalah Princess, yang dipertegas dengan Surel Nomor 039/PEN/BIA/II/2016, tanggal 15 Februari 2016;
4. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk:
  - a. Mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai mahasiswa aktif sesuai dengan angkatan masuknya dengan cara yang patut dan obyektif;
  - b. Menerbitkan Kartu Hasil Studi Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi atas nama Princess Janf dengan NPM

Halaman 42 dari 95 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1112013029 yang baru, sesuai dengan nilai yang terjaga keterbadingannya dengan mahasiswa Prodi Kedokteran Gigi angkatan tahun 2013;

- c. Menerbitkan keputusan yang memungkinkan bagi Penggugat untuk tidak tinggal kelas melalui mekanisme ujian yang obyektif, akuntabel dan transparan, serta memberikan bimbingan belajar yang memadai kepada Penggugat sehingga kompeten untuk mengikuti ujian mata kuliah dalam rangka menormalkan masa studi Penggugat, termasuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan serta bebas intimidasi;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Tergugat menolak seluruh alasan yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dibenarkan dengan tegas oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut dibawah ini;
2. Bahwa, yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan Penggugat adalah:
  1. Surat Rektor Universitas YARSI Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, tanggal 6 November 2015, tentang Tindak Lanjut Studi A/n Princess JANF, dan lampirannya;
  2. Kartu Hasil Studi Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi FK Universitas YARSI tanggal 25 Agustus 2015, atas nama Princess Janf NPM 1112013029, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI, yang menjadi lampiran surat Rektor Universitas YARSI Nomor 003/EKS/UM/REK/XI/2015, tanggal 6 November 2015;
  3. Surat Ketua Pengurus Yayasan YARSI tanggal 10 Februari 2016, tentang Solusi Penyelesaian Masalah Princess, yang dipertegas dengan surat Nomor 039/PEN/BIA/II/2016, tanggal 15 Februari 2016;
3. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Februari 2016, dengan alasan Penggugat baru mengetahui KTUN Objek sengketa pada



tanggal 7 Desember 2015 pada saat proses memindahkan rekaman pertemuan dari telpon genggam (HP) ke computer (*Vide* halaman 3 alinea kedua gugatan Penggugat), sedangkan KTUN Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 6 November 2015, (objek sengketa- 1 dari Tergugat I), tanggal 25 Agustus 2015 (objek sengketa- 2 dari Tergugat 2);

Sehingga gugatan Tata Usaha Negara diajukan telah melampaui jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Negara”.

Bahwa, alasan Penggugat tersebut tidaklah benar dan patut diragukan kejujurannya karena Surat Rektor dan Kartu Hasil Program Studi (KHS) ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI tersebut telah diterima Penggugat pada hari yang sama KTUN Objek sengketa diterbitkan.

Hal tersebut juga diakui Penggugat dalam gugatannya halaman 3 alinea 1:

“setelah menerima surat dari Tergugat - 1, maka Ayah Penggugat meminta penjelasan maksud surat tersebut kepada Para Tergugat”;

Oleh karena itu telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat telah menerima dan mengakui mengetahui telah terbitnya KTUN objek sengketa tersebut sudah lama, bahkan atas permasalahan ini orang tua Penggugat telah beberapa kali bertemu dan mengirimkan surat kepada Para Tergugat;

4. Bahwa, berdasarkan buku Panduan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 2013- 2014 disebutkan pengambilan Kartu Hasil Studi (KHS) dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Jika tidak ada permasalahan akademik maka KHS dapat diambil langsung oleh mahasiswa yang bersangkutan;
- b. Jika ada permasalahan akademik maka KHS harus diambil oleh orang tua mahasiswa yang bersangkutan atau wali dengan surat kuasa dari orang tua mahasiswa;

Bahwa, karena ada permasalahan akademik terhadap Penggugat, maka pengambilan KHS harus diambil oleh orang tua Penggugat, dimana hal tersebut diakui oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 3 alinea 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata usaha Negara Penerbit Chalia Indonesia 1993 halaman 58, disebutkan: “didasarkan dalam kaitan menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) teori yang umum diterima sebagai berikut:

1. *Verzendtheorie* (teori pengiriman) bahwa, waktu yang dijadikan ukuran adalah saat penyerahan atau pengiriman surat Keputusan Tata Usaha Negara;
2. *Ontvangstheorie* (teori penerimaan) bahwa, waktu yang dijadikan ukuran adalah sejak hari diterimanya surat keputusan atau sepatutnya dianggap telah menerimannya;

Berdasarkan fakta dan kedua teori tersebut maka sudah jelas bahwa, gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa, KTUN Objek sengketa Tergugat 3, tidak memenuhi syarat-syarat Konkrit, Individual, Final sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:

1. Konkrit karena objek sengketa tersebut bersifat abstrak karena KTUN Tergugat 3 tersebut merupakan surat internal Universitas YARSI bukan ditujukan kepada Penggugat;
2. Individual bahwa, keputusan tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat, tetapi merupakan surat internal Universitas YARSI dan Surat Nomor 039/PEN/BIA/II/2016, tanggal 15 Februari 2016, tidak ditandatangani oleh Tergugat 3;
3. Final karena KTUN tersebut belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena surat tersebut tidak ditandatangani dan diberi stempel Universitas YARSI, sehingga masih belum final dan surat “solusi penyelesaian masalah Princess” merupakan surat internal Universitas YARSI;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat Konkret, Individual, Final, yaitu Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-

Halaman 45 dari 95 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata usaha Negara, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terbukti menurut hukum, bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 43/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 30 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvantkelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 318/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor 03/P.H/K/PTUN-JKT/2016, tanggal 12 April 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/G/2016/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 24 Februari 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II, III yang pada tanggal 27 Februari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Halaman 46 dari 95 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### A. ALASAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PTUN JAKARTA YANG DIPERKUAT PT-TUN JAKARTA;

Pemohon Kasasi menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim PT-TUN Jakarta pada halaman 5-6 salinan putusannya yang berbunyi: 'Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 43/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Agustus 2016, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum, sehingga apa yang menjadi dasar dan alasan penerapan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa *a quo* diambil alih sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding, yang pada intinya ketika Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan berupa Surat Tergugat I tentang tindak-lanjut studi atas nama Penggugat, Surat Tergugat II tentang Kartu Hasil Studi Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi atas nama Penggugat dan Surat Tergugat III tentang Solusi Penyelesaian Masalah adalah merupakan suatu kebijakan Lembaga Pendidikan yang tidak dapat dicampiri dan dinilai kebenarannya oleh Lembaga Peradilan'.

Adapun alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim PT-TUN Jakarta adalah:

1. Majelis Hakim PT-TUN Jakarta tidak memahami hakekat perkara ini secara komprehensif, dan melihat KTUN obyek gugatan sebagai 'sesuatu yang berdiri sendiri' dan bukan sebagai rangkaian dari keputusan Para Termohon Kasasi yang telah melakukan keputusan dan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, AUPB dan praktik tata kelola penilaian hasil belajar di perguruan tinggi, yang sangat merugikan Pemohon Kasasi. Alasan kasasi selengkapnya dapat diikuti pada bagian B.
2. Majelis Hakim PT-TUN Jakarta hanya menimbang KTUN dari ketiga Termohon Kasasi seolah-olah sebagai kebijakan yang menjadi hak dan



kewenangan mutlak Lembaga Pendidikan, tetapi mengabaikan berbagai pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, AUPB dan standar nasional penilaian hasil pembelajaran mahasiswa. Majelis Hakim PT-TUN Jakarta mengabaikan seluruh keterangan Ahli yang menjelaskan bahwa kewenangan Lembaga Pendidikan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT, sehingga penilaian hasil belajar bukan merupakan kebijakan yang menjadi kewenangan Lembaga Pendidikan secara mutlak, tapi harus didasarkan pada norma, standar, kriteria dan prosedur penilaian yang diatur oleh Lembaga Pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan. Majelis Hakim PT-TUN telah mengabaikan berbagai pelanggaran peraturan perundang-undangan dan AUPB yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi secara berkelanjutan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang sangat merugikan Pemohon;

3. Majelis Hakim PT-TUN Jakarta hanya menimbang KTUN obyek gugatan seolah-olah sebagai 'surat-menyurat' dan tidak melihat hakekat dari setiap KTUN yang bersifat penetapan bagi Pemohon yang sangat merugikan Pemohon Kasasi dan masa depan Pemohon, serta berpotensi menimbulkan praktik 'arogansi' pengelola Lembaga Pendidikan untuk melakukan penilaian secara semena-mena yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, karena tidak dapat dicampuri dan diadili oleh Lembaga Peradilan. Apakah benar KTUN yang melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB tidak dapat diadili oleh lembaga peradilan, lalu kemana peserta didik harus mencari keadilan dan kebenaran materiil terhadap kecurangan yang dilakukan oleh pengelola Lembaga Pendidikan?;
4. Majelis Hakim PT-TUN Jakarta dinilai kurang memahami hakekat dari setiap KTUN, dan tidak semua KTUN menjadi kewenangan kebijakan Lembaga Pendidikan secara mutlak. KTUN obyek gugatan yang kedua berupa Kartu Hasil Studi (KHS) Program Ilmu Kedokteran Gigi atas nama Pemohon adalah penetapan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan berdasarkan norma, standar, kriteria dan prosedur penilaian yang disepakati oleh Dosen, Lembaga Pendidikan dan Mahasiswa serta harus mengacu pada ketentuan internal Lembaga Pendidikan dan peraturan perundang-undangan. Masalahnya, Majelis Hakim PT-TUN Jakarta mengabaikan berbagai pelanggaran aturan internal dan peraturan perundang-undangan terutama Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT, dan menyatakan sebagai kebijakan yang tidak dapat dicampuri dan dinilai




kebenarannya oleh Lembaga Peradilan. Pertimbangan Majelis Hakim PT-TUN Jakarta ini dinilai tidak tepat, karena:

- a. KHS merupakan konsekuensi logis dari penilaian hasil belajar yang harus dilakukan secara akintabel, obyektif dan transparan, tetapi kenyataannya semua aturan yang ditetapkan dalam standar nasional penilaian hasil belajar (Permen SNPT) telah dilanggar, yang dibuktikan dengan sampai persidangan PTUN Jakarta berakhir Para Termohon tidak dapat menunjukkan rincian nilai dan mekanisme penilaian yang telah dilakukannya;
- b. KHS diterbitkan tanggal 25 Agustus 2015, padahal ujian masih berlangsung sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 (bukti P- 1, P- 18 dan P- 17), sehingga KTUN berupa KHS tersebut secara mudah dapat dinilai melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB serta tata kelola perguruan tinggi yang baik;
- c. KHS merupakan bagian hilir dari proses penilaian, yang merupakan bagian akhir dari rangkaian proses penilaian. Majelis Hakim PT-TUN Jakarta mengabaikan fakta dan bukti hukum yang telah dibuktikan pada persidangan PTUN Jakarta bahwa ada kebijakan dan tindakan terencana, terstruktur dan sistimatis untuk menggagalkan studi Pemohon, namun dilakukan dengan cara yang tidak elegan dan bahkan mengindikasikan adanya 'kecurangan akademik' dan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Penjelasan lebih lanjut dapat diikuti pada Bagian B dan Kesimpulan Penggugat pada PTUN Jakarta;
- d. KHS yang sarat dengan kesalahan prosedur penerbitannya dan substansinya melanggar prinsip-prinsip standar nasional penilaian hasil belajar mahasiswa telah menjadi dasar bagi kebijakan untuk terbitnya KTUN Termohon - 1 dan KTUN Termohon - 3, dan selanjutnya Majelis Hakim PT-TUN Jakarta menyatakan hal tersebut sebagai kebijakan Lembaga Pendidikan yang tidak dapat dicampuri dan dinilai kebenarannya oleh Lembaga Peradilan. Perlu diingat bahwa isi KHS bukan merupakan kebijakan Lembaga Pendidikan yang bersifat mutlak, tapi harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan (SNPT), sehingga seharusnya dapat diadili dan dinilai kebenaran materilnya. Pertimbangan hukum Majelis Hakim PT-TUN Jakarta dinilai dapat membahayakan integritas akademik pendidikan nasional, dan membawa pendidikan di Indonesia jauh dari prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, akuntabilitas, obyektif dan transparan;



5. Majelis Hakim PT-TUN Jakarta berfokus pada KTUN Termohon - 1 (Surat Rektor) dan KTUN Termohon - 3 yang semuanya berpangkal pada KTUN Termohon - 2 berupa KHS yang melanggar prinsip obyektif, akuntabel dan transparan serta berbagai peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga sampai pada pertimbangan hukumnya yang dinilai kurang tepat. KHS merupakan kewajiban dari Lembaga Pendidikan kepada peserta didiknya, dan sekaligus hak dari peserta didik untuk memperoleh KHS yang akuntabel (Permen SNPT). KHS yang seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip AUPB dalam kenyataannya penuh unsur kesalahan prosedur dan pelanggaran peraturan perundang-undangan terutama Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 20 - 24. KHS merupakan hasil penilaian yang seharusnya dilakukan secara obyektif, akuntabel dan transparan, dan dalam persidangan PTUN Jakarta telah terbukti bahwa Para Termohon Kasasi melakukan penilaian secara tidak obyektif, tidak akuntabel dan tidak transparan, karena dilandasi oleh itikad yang tidak baik dan berbagai pelanggaran peraturan perundang-undangan dan AUPB serta praktik baik dalam pengelolaan perguruan tinggi (penjelasan lebih lanjut dapat diikuti pada Bagian B dan Kesimpulan Pemohon dalam persidangan PTUN Jakarta). Gambar 2 menunjukkan gambaran latar belakang dari terbitnya ketiga KTUN Para Termohon Kasasi. Masalahnya, semua fakta hukum dan bukti persidangan tersebut telah diabaikan oleh Majelis Hakim PT-TUN Jakarta sehingga menghasilkan pertimbangan hukum dan putusan yang tidak adil;





## B. ALASAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PTUN JAKARTA YANG DIPERKUAT PT-TUN JAKARTA

Pemohon Kasasi telah menyampaikan keberatan terhadap penerapan hukum, pertimbangan hukum dan bukti tidak dipertimbangkan secara proporsional oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta yang diperkuat oleh Majelis Hakim PT-TUN Jakarta. Untuk itu, bagian memori banding dituliskan ulang dan disampaikan dalam Memori Kasasi ini agar Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan dan memutus perkara kasasi ini secara komprehensif, adil dan sesuai kebenaran materil;

Penerapan Hukum Dan Pertimbangan Hukum Yang Tidak Tepat;

1. Majelis Hakim PT-TUN Jakarta dan PTUN Jakarta dinilai menggunakan dasar hukum yang tidak tepat, karena pokok perkara ini berkaitan dengan pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi secara tidak patut, tidak obyektif, tidak akuntabel dan tidak transparan, yang secara nyata bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik), terutama Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPT *juncto* Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim 'membelokkan' hakekat pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Butir 1 s/d 7 Halaman 101 s/d 113 Salinan Putusan), dan mengabaikan berbagai pelanggaran pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan di atas yang secara jelas telah disampaikan pada Gugatan. Majelis Hakim PTUN Jakarta tidak memahami secara komprehensif dan mendalam mengenai hakekat pendidikan yang diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, dan salah dalam 'memilih dan menempatkan' konteksnya dalam perkara ini. Majelis Hakim PT-TUN Jakarta dan PTUN Jakarta memiliki perspektif menjadikan ketiga peraturan tersebut 'seolah-olah' sebagai dasar untuk menyatakan bahwa tindakan Pemohon untuk mengajukan Gugatan melalui PTUN Jakarta sebagai tindakan yang 'tidak etis dan tidak berakhlak'. Padahal, jika Majelis Hakim PTUN Jakarta lebih cermat dan bersedia mendalami secara jujur pasal-pasal yang dikutip dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut akan dapat memahami bahwa Pemohon sedang melaksanakan semua pasal yang dikutip oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta, sebagai contoh:



- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Seluruh makna penting dari definisi pendidikan tersebut dilaksanakan secara penuh tanggungjawab oleh Pemohon Kasasi, dan sebaliknya semua makna penting dilanggar oleh Para Termohon Kasasi (Universitas Yarsi), seperti:
- i. Apakah tindakan Para Termohon Kasasi yang memberikan ketidakpastian demi ketidakpastian status mahasiswa kepada Pembanding (Bukti P- 1 s/d P- 12), yang telah memenuhi seluruh kewajiban sebagai mahasiswa (TA 2013/2014) dapat dikatakan sebagai menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif?;
  - ii. Apakah melakukan 'kecurangan' dalam pelaksanaan penilaian kepada mahasiswa (Bukti P- 21; P- 31A, P- 31-B, P- 27 yang dapat dibandingkan dengan hasil karya Pemohon Kasasi dan mahasiswa lainnya (Bukti P- 30A dan P- 30B) atau ucapan Rektor pada pertemuan 7 Desember 2015 pada Bukti P- 18 dan P- 19) dapat dikategorikan mengembangkan potensi diri mahasiswa?, atau apakah indikasi 'kecurangan kampus' bagian dari mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan?;
  - iii. Apakah menyampaikan berbagai tuduhan tanpa dasar yang dilakukan oleh Termohon Kasasi - 1 pada pertemuan tanggal 7 Desember 2015 yang menyatakan 'orang tua terbanding memiliki itikad tidak baik dengan memasukkan anaknya (Pemohon Kasasi) ke Universitas Yarsi' (Bukti P- 18, P- 19, P- 19.B) dapat disebut memiliki kepribadian, kecerdasan dan akhlak yang mulia?;
  - iv. Apakah ketidakbersediaan menunjukkan nilai yang diperoleh Pemohon Kasasi (termasuk ketika diminta untuk menunjukkan nilai pada banyak pertemuan mediasi dan di persidangan PTUN) yang secara nyata melanggar Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT *Juncto* Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang SNPT yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/2003 dan Undang-Undang No 12/ 2012 sebagai tindakan yang mulia dalam dunia pendidikan?; dan

- v. Apakah promosi Universitas Yarsi pada website yang tidak sesuai fakta (Akreditasi Prodi Kedokteran B, tetapi mencantumkan berakreditasi A, Bukti 31.i) sebagai tindakan berakhlak mulia?

Tentu semua jawaban pertanyaan di atas adalah TIDAK. Hal ini menunjukkan Majelis Hakim PT-TUN Jakarta dan PTUN Jakarta tidak memahami hakekat pendidikan yang dijadikan dasar keputusannya;

- b. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (*Vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Apakah ada dari yang dilakukan oleh Pemohon yang melanggar Pancasila, UUD 1945, Nilai-nilai Agama (yang mengajarkan katakalan yang benar sebagai kebenaran, kejujuran), kebudayaan nasional (integritas diri, keadilan, etos kerja) dan tuntutan perubahan jaman (bersikap asertif)?

Pada sisi lain, apakah yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi yang melakukan 'kecurangan' dalam melakukan penilaian (Bukti P- 21, P- 31.A, P- 31.B, P- 27 s/d P- 30, dan P- 18- 19) dapat disebut sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai Agama, kebudayaan nasional dan tuntutan perubahan zaman? Tentu semua jawabannya tidak. Hal ini menunjukkan Majelis Hakim PT-TUN dan PTUN Jakarta tidak memahami secara baik hakekat pendidikan nasional yang dijadikan dasar pertimbangan keputusannya, dan hanya sekedar mengutip Undang-undang tanpa mendalami maknanya, dan selanjutnya hanya untuk menjustifikasi keputusannya yang sangat subyektif, tidak adil dan jauh dari memahami hakekat pendidikan. Hakekat pendidikan adalah suatu proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta didik yang masyarakat, membudaya, dalam tatanan kehidupan yang berdimensi lokal, nasional dan global. Hakekat pendidikan adalah kemampuan untuk mendidik diri sendiri atau proses pengkaderan dengan hakekat tujuannya adalah pembebasan (Paula Freira, 1985. Pendidikan Kaum Tertindas: Jakarta: LP3ES). Jika menggunakan pemahaman Paula Freira di atas jelas Majelis Hakim PT-TUN Jakarta dan PTUN Jakarta telah salah memahami arti dari hakekat pendidikan, dan sekaligus menunjukkan

Halaman 53 dari 95 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2017



ketidakhahaman Majelis Hakim mengenai hakekat pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan mendidik diri sendiri, yang dilakukan secara bertanggungjawab oleh Pembanding selama kuliah di Universitas Yarsi, dan sebaliknya hakekat pendidikan tersebut tidak dilaksanakan oleh Para Termohon Kasasi;

- c. Majelis Hakim PTUN Jakarta mengutip Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggungjawab. Apakah ada yang dilakukan oleh Pembanding yang melanggar pasal ini? Dipastikan tidak, karena pasal ini membebankan tanggungjawab untuk melaksanakan fungsi di atas kepada lembaga penyelenggara layanan pendidikan. Apakah berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi (misalnya 'kecurangan' atau ketidakobyektifan dan ketidaktransparanan dalam melakukan penilaian kepada mahasiswa Bukti P- 21, P- 31.A dan P- 31.B; atau tindakan Universitas Yarsi yang memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat mengenai status akreditasinya Bukti P- 31.i) dapat dianggap sebagai proses mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME? Apakah ketidakbersediaan dari dosen Para Termohon Kasasi (Universitas Yarsi) menjadi saksi fakta dalam rangka mencari kebenaran materiil menunjukkan sikap sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan adil? Tentunya, jawaban semuanya adalah tidak; Apakah Majelis Hakim PT-TUN Jakarta dan PTUN Jakarta tidak dapat melihat dan menilai bahwa Pemohon Kasasi melakukan gugatan kepada PTUN Jakarta sebagai bagian dari wujud sikap mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan taat hukum? Apakah tindakan Pemohon menghadapi persidangan PTUN Jakarta secara mandiri, tanpa didampingi Pengacara merupakan bagian dari hakekat pendidikan, sehingga seharusnya Majelis Hakim PTUN Jakarta menggunakan persidangan sebagai wahana pendidikan hukum yang benar, dan bukannya membiaskan perkara, yang menyebabkan kehilangan rasa



percaya diri Pemohon Kasasi terhadap keadilan dan penegakan hukum. Bagaimana mungkin Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta dapat menjadikan pasal di atas sebagai dasar untuk membenarkan tindakan dari Para Termohon Kasasi (sebelumnya Para Tergugat/ Terbanding)? Anehnya, Majelis Hakim PTUN dan PT-TUN Jakarta sama sekali mengabaikan pasal-pasal dari undang-undang tersebut yang mengatur kewajiban penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan, serta asas-asas dan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang baik, ada apa? Hal ini membuktikan Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta tidak memahami hakekat pendidikan, dan menerapkan hukum secara tidak proporsional dan tidak berimbang;

- d. Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta) mengacu pada Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan beban tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan nasional kepada pemerintah dan penyelenggara layanan pendidikan serta komponen masyarakat. Apakah tindakan Para Termohon Kasasi yang melakukan penilaian dengan cara yang tidak patut dan melanggar peraturan perundang-undangan merupakan tindakan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa atau bagian dari menerapkan nilai-nilai humaniora dan kebudayaan bangsa? Jawabnya tentu tidak! Karena tindakan Para Termohon Kasasi secara nyata melanggar asas-asas penyelenggaraan pendidikan dan melanggar prinsip-prinsip penilaian yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Bukti P- 33, P- 18 - 31, dan P- 34). Tindakan Para Termohon Kasasi yang tidak mau dan tidak mampu menunjukkan rincian nilai dan menjadi bukti adanya tindakan 'kecurangan' penilaian yang telah dilakukan Universitas Yarsi jelas jauh dari hakekat pendidikan, sehingga pemahaman Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta mengenai hakekat pendidikan sangat diragukan, yang berdampak pada profesionalismenya dalam mengadili dan memutuskan perkara ini;
- e. Majelis Hakim PTUN Jakarta mengutip penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa perguruan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, yang diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Apakah yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi yang melakukan penilaian secara tidak patut



dan melanggar Standar Nasional Pendidikan Tinggi terutama Standar Penilaian dapat dijadikan dasar memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia? Jawabannya pasti TIDAK, dan bahkan tindakan Para Termohon Kasasi berpotensi merusak nilai-nilai pendidikan yang mengutamakan kebenaran, kemandirian, kesetaraan, kejujuran dan keadilan. Anehnya, Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta tidak mempertimbangkan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Pasal 3 dan 63 yang merupakan asas dan prinsip dalam pengelolaan perguruan tinggi yang secara tegas dijelaskan pada Gugatan Pembanding, ada apa ini? Hakekat pendidikan seperti apa yang dipahami oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta dan keadilan berlandaskan hukum seperti apa yang tengah diterapkan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta? Kewenangan dari Lembaga Pendidikan diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan harus dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim PT-TUN Jakarta yang menyatakan KTUN KHS merupakan kebijakan Lembaga Pendidikan yang bersifat mutlak (karena tidak dapat dicampuri oleh pihak lain) jelas mengabaikan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- f. Majelis Hakim PTUN Jakarta mengutip Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang menjelaskan misi utama pendidikan tinggi adalah mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Apakah yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi dalam memberikan penilaian yang jauh dari unsur/prinsip obyektif, akuntabel dan transparan (Bukti P- 18 s/d P- 30, P- 31.A, P- 31.B, P- 33-34) dapat dikategorikan sebagai tindakan mencari dan menjunjung tinggi kebenaran atau sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi? Apakah pelanggaran yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi terhadap SNPT yang akan dikenakan sanksi oleh Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek dan Dikti (Bukti P- 34) sebagai tindakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan serta selaras dengan nilai-nilai kebenaran? Pastinya, jawabannya adalah tidak. Jadi hakekat kebenaran seperti apa dalam dunia pendidikan yang dipahami oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta yang digunakan untuk memutuskan perkara ini?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana mungkin Majelis Hakim PTUN Jakarta (yang diperkuat oleh PT-TUN Jakarta yang menyatakan sependapat) dapat mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar keputusannya, tapi tidak dikuasai secara komprehensif, dan bahkan memiliki perspektif yang kurang tepat (memilih pasal untuk seolah-olah menempatkan Pemohon Kasasi sebagai pihak tidak etis dan tidak berakhlak karena berani memperjuangkan hak-haknya melalui PTUN Jakarta). Sebagai Hakim seyogyanya mengapresiasi kemauan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan permasalahannya secara hukum, dan bukannya mencari-cari pasal yang dapat mendeskreditkan Pemohon, tetapi mengabaikan berbagai pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, sehingga dapat menimbulkan tanda tanya ada apa ini? Karena, tidak ada satu pasalpun yang dikutip Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta yang mengingatkan Para Termohon Kasasi akan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap peserta didik;

Penetapan dasar hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta (PT-TUN Jakarta) dinilai hanya sekedar memilih pasal-pasal yang memperkuat 'opini' yang menjadi dasar keputusan', tetapi mengabaikan bukti-bukti di persidangan maupun dasar hukum yang secara nyata dilanggar oleh Para Termohon Kasasi (SNPT bukti P- 33). Akibatnya, keputusan Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta diyakini jauh dari kebenaran materiil dan keadilan, karena mengabaikan berbagai fakta dan bukti hukum yang membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi secara meyakinkan melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikutip oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta (jika dipelajari secara komprehensif). Jika kita menggunakan perspektif Majelis Hakim PTUN Jakarta mengenai hakekat perguruan tinggi sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangannya, maka sangat berpotensi mematikan 'Budaya Akademik' yang menjunjung tinggi kebenaran di kalangan civitas akademika terutama dosen dan mahasiswa. Majelis Hakim PTUN Jakarta tidak mengkaji peraturan perundang-undangan secara lengkap, sehingga tidak memahami 'roh' dari hakekat pendidikan terutama perguruan tinggi. Majelis Hakim PTUN Jakarta (diperkuat oleh PT TUN Jakarta) hanya berdasarkan pada penilaian subjektivitasnya yang dikaitkan dengan sikapnya yang telah 'terframing' oleh Para Termohon Kasasi, yang terbukti dengan mengambil pasal-pasal yang dikaitkan dengan sikap sesuai kerangka berpikir Para Termohon Kasasi, tapi

Halaman 57 dari 95 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan pasal-pasal yang menunjukkan sikap dan tanggungjawab yang harus dimiliki oleh Para Termohon sebagai pimpinan/pengelola/penyelenggara perguruan tinggi. Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim PTUN Jakarta dinilai jauh dari upaya mencari kebenaran materiil dan keadilan;

2. Majelis Hakim PTUN Jakarta menggunakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Otonomi Perguruan Tinggi. Masalahnya, Majelis Hakim PTUN Jakarta (PT-TUN Jakarta) tidak memahami secara utuh makna otonomi perguruan tinggi yang tetap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektivitas dan efisiensi (Pasal 63) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 67) seperti Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maupun pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut secara utuh. Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabaikan fakta bahwa Para Termohon Kasasi melanggar SNPT (Bukti P- 28 dan P- 34, serta P- 1 s/d P- 21) dan melanggar statuta dan aturan yang ditetapkan sendiri oleh Para Termohon Kasasi (P- 18, P- 21, P- 31.A, P- 31.B). Pemahaman Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta seolah-olah menempatkan otonomi perguruan tinggi sebagai 'boleh sesuka hati dan memiliki kuasa penuh', padahal semua aturan yang diterbitkan PTS tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan Para Termohon Kasasi yang melakukan penilaian dengan cara yang tidak obyektif, tidak akuntabel dan tidak transparan merupakan pelanggaran SNPT, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan AUPB jelas tidak sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, sesuai dengan keterangan Para Ahli di persidangan. Perspektif Majelis Hakim PTUN Jakarta mengenai otonomi perguruan tinggi dapat menjadikan perguruan tinggi semena-mena, tidak taat aturan, menimbulkan arogansi kampus terhadap mahasiswa secara mutlak dan yang terpenting berpotensi mematikan 'budaya akademik' yang misi utamanya menjunjung tinggi kebenaran akademik, serta berpotensi dapat membahayakan perkembangan dunia pendidikan nasional, khususnya perguruan tinggi. Seluruh Saksi Ahli (misalnya; Dr. Ilah Sailah) memberikan keterangan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan terutama Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Bukti P- 33) Pasal 20 – 24 yang terbukti telah dilanggar secara sistematis, terstruktur dan massif dalam kasus penilaian mata kuliah semester 3 dan 4 yang ditempuh oleh

Halaman 58 dari 95 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon di Universitas Yarsi, terutama standar penilaian pembelajaran. Jadi pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta jauh dari rasa keadilan dan upaya mencari kebenaran materiil, dan sekaligus menunjukkan ketidakpahaman Majelis Hakim mengenai makna dan hakekat dari Otonomi Kampus secara benar dan memadai;

3. Majelis Hakim PTUN Jakarta dinilai tidak seimbang dan tidak adil dalam memilih dasar hukum yang sangat dirasakan oleh Pemohon Kasasi sejak Mei 2016 dalam persidangan untuk mendiskreditkan subyektivitas mengenai sikap, dan telah berulang kali ditanyakan dan disampaikan keberatan oleh Pemohon dalam persidangan agar mengklarifikasi masalah sikap yang dimaksud, dan terbukti tidak dapat diberikan oleh Para Termohon Kasasi (sebelumnya Para Tergugat) maupun Majelis Hakim PTUN Jakarta. Berdasarkan pilihan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta (PT-TUN Jakarta) mengindikasikan 'terframingnya' Majelis Hakim PTUN Jakarta yang diindikasikan dengan hanya mengambil Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang hanya menyoroti kewajiban peserta didik, tetapi mengabaikan hak-hak peserta didik dan kewajiban penyelenggara layanan pendidikan yang menjadi unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Majelis Hakim ingin menyampaikan bahwa Gugatan Pembanding melalui PTUN Jakarta seolah-olah menempatkan Pemohon tidak menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan, dan tidak mematuhi semua peraturan yang berlaku (Ayat (2) Pasal 169 PP 17/2010); Pemohon Kasasi sangat meyakini bahwa telah melaksanakan seluruh kewajiban sebagai mahasiswa (peserta didik) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut secara bertanggungjawab, dan terbukti tidak pernah memperoleh peringatan/ teguran tertulis dalam bidang akademik dalam bentuk apapun dari Para Termohon Kasasi. Sebaliknya, Para Termohon Kasasi terbukti tidak dapat memberikan hak-hak Pemohon sebagai mahasiswa secara memadai, seperti kepastian statusnya sebagai mahasiswa, tidak mau mengembalikan dana tapi juga tidak kunjung memberikan kepastian pengakuan resmi sebagai mahasiswa (lihat UU Perlindungan Konsumen), dan melakukan penilaian kepada mahasiswa (Pemohon) secara tidak patut yang terbukti melanggar SNPT (Bukti – 18 s/d 34), dan akan dikenakan sanksi oleh Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek dan Dikti (Bukti P- 34);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta) diyakini tidak obyektif dan jauh dari kebenaran materiil, serta kehilangan konteks mengenai hak dan kewajiban peserta didik serta hak dan kewajiban satuan pendidikan secara komprehensif, sehingga keputusannya jauh dari rasa keadilan. Pemohon Kasasi telah menanyakan kejelasan status mahasiswanya (Bukti P-5 s/d P- 12, P- 32, P- 34) yang tidak dapat diberikan oleh Para Termohon Kasasi selama bertahun-tahun, tetapi tidak bersedia mengembalikan dana yang telah dibayarkan Pembanding jika tidak dapat memberikan kepastian (Bukti P- 14) telah diabaikan oleh Majelis Hakim. Apakah mempertanyakan penilaian yang diduga dilakukan secara 'curang' sesuai bukti P- 18 s/d P- 34 juga telah diabaikan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta)? Apakah upaya memperjuangkan hak melalui pengadilan dinilai tidak menjaga nama baik perguruan tinggi? Jika ini interpretasi dari Majelis Hakim, maka dapat dipastikan kampus akan bertindak semena-mena dan dipastikan 'budaya akademik' untuk menjunjung tinggi kebenaran akan pudar dari dunia pendidikan nasional, dan Pemohon Kasasi merasakan keanehan logika yang digunakan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta. Mengacu pada ayat (2) Pasal 163 PP No 17/2010 yang menyatakan bahwa 'Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.' Apakah ketidaksediaan dosen memberikan bimbingan (Bukti P- 17, P- 18, P- 19) dan kecurangan dalam melakukan penilaian mahasiswa (Bukti P- 21, P- 31.A, P- 31.B, P- 27 s/d P- 30) serta ketidaksediaan Para Termohon Kasasi menghadirkan dosen dalam persidangan PTUN Jakarta merupakan keteladanan yang dimaksud oleh Majelis Hakim? Pembanding sangat meragukan logika berpikir Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta mengenai hak dan kewajiban peserta didik dan satuan pendidikan. Jika hal ini dibiarkan dan dijadikan jurisprudensi sangat membahayakan kemajuan dunia pendidikan nasional, dan menjauhkan kebenaran akademik dapat ditegakkan dalam dunia pendidikan nasional, karena menghilangkan budaya akademik dan sikap kritis peserta didik, serta membahayakan hakekat dari pendidikan nasional yang bertujuan mengembangkan kemandirian, kebenaran, kejujuran dan keadilan peserta didik. Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta tidak menempatkan kewajiban peserta didik dalam konteks yang tepat, dan sangat mengabaikan hak-hak peserta didik dan tidak mempertimbangkan kewajiban satuan pendidikan yang secara

Halaman 60 dari 95 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata melanggar peraturan perundang-undangan seperti Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi *juncto* Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPT;

4. Majelis Hakim PTUN Jakarta tidak cermat dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta yang didasarkan pada argumentasi yang sangat sumir dan jauh dari teori kebenaran, baik teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi maupun teori kebenaran pragmatis. Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim PTUN Jakarta (diperkuat PT-TUN Jakarta) dinilai sangat sumir dan membingungkan, serta tidak layak dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan Majelis Hakim yang berulang kali dalam persidangan menyatakan 'sangat berpengalaman, yang harus mencari kebenaran hakiki (Tuhan) karena kebenaran bukti-bukti di dunia ini dikategorikannya hanya 'ecek-ecek', tapi mengapa pertimbangan hukumnya terasa jauh dari rasa keadilan dan pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada bukti, tetapi berdasarkan 'prasangka dan hal-hal yang bersifat telepati'? Ketidakjelasan argumentasi penerapan dasar hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim antara lain (sebagai contoh):

- a. Halaman 106 Salinan Putusan PTUN Jakarta tanggal 30 Agustus 2016 yang menyatakan: 'Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas data dipahami bahwa dari segi fungsi kelembagaannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah penyelenggara pendidikan tinggi dan pengelola perguruan tinggi di Universitas Yarsi, dan dari segi kewenangan dalam mengeluarkan Keputusan Obyek Sengketa *a quo*, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelola perguruan tinggi'. Faktanya, Majelis Hakim PTUN Jakarta (diperkuat PT-TUN Jakarta) hanya mengutip Pasal 62 dan 64 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang tanpa memberikan penjelasan yang memadai menyimpulkan seolah-olah Para Termohon Kasasi dan Universitas Yarsi telah memenuhi seluruh aturan peraturan perundang-undangan, tetapi menafikkan Pasal 63 yang secara tegas dijadikan dasar Gugatan oleh Pemohon. Bagaimana mungkin Majelis dapat mengambil Pasal 62 dan 64 (tidak ada yang pernah menyampaikan), tetapi mengabaikan Pasal 63 yang secara jelas disampaikan dalam Gugatan Pemohon yang dijabarkan dalam Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang



SNPT, sehingga menimbulkan tanda tanya yang mendalam ada apa dengan logika pilihan hukum dari Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta?

Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta) mengabaikan bukti persidangan (Bukti P- 1 s/d P- 34 dan Keterangan Saksi Ahli) bahwa Para Termohon Kasasi dan Universitas Yarsi secara nyata melanggar Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT *Juncto* Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 terutama Pasal-pasal Standar Penilaian Pembelajaran Pasal 20 – 24. Hal ini menunjukkan pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN dan PT-TUN Jakarta jauh dari hakekat kebenaran teori korespondensi, karena bukti fakta dan pertimbangan hukumnya tidak bersesuaian, bagaimana mungkin pelanggar peraturan perundang-undangan dinyatakan telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan?, dan sekaligus menunjukkan Majelis Hakim tidak memahami hakekat otonomi perguruan tinggi secara memadai;

- b. Halaman 106 – 107 Salinan Putusan PTUN Jakarta menyatakan: 'Menimbang bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, setiap Pengelola Perguruan Tinggi harus menetapkan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan organisasi dan tata laksana (Ortala) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 16 PP 4 Tahun 2014 yang selengkapnyanya berbunyi Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi'. Majelis Hakim menggunakan ketentuan di atas sebagai dasar untuk menunjukkan otonomi perguruan tinggi yang menjadi pembenar tindakan Para Termohon Kasasi. Bagaimana mungkin Majelis Hakim dapat mempertimbangkan Statuta Universitas Yarsi sebagai salah satu pertimbangannya, padahal Para Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan statuta Universitas Yarsi sebagai bukti persidangan, karena Pemanding yang telah berulang kali meminta Statutanya kepada Para Termohon Kasasi juga tidak pernah diberikan. Apakah Hakim mempelajari statuta tersebut secara 'telepati' atau ada apa ini? Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tidak didasarkan bukti dalam persidangan menunjukkan pertimbangan Majelis Hakim jauh dari teori kebenaran korespondensi (tidak didukung kesesuaian pertimbangannya dengan keadaan fakta bukti hukum yang sebenarnya di persidangan) dan



sekaligus tidak menunjukkan kesesuaian satu pertimbangan dengan pertimbangan lainnya secara koheren yang didukung bukti yang kuat (tidak sesuai dengan teori kebenaran koherensi);

- c. Halaman 108 Putusan PTUN Jakarta yang menyatakan dalam pertimbangannya mengambil daftar absensi kehadiran yang disampaikan oleh Para Termohon Kasasi justru menunjukkan betapa tidak obyektif dan tidak adilnya Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta) dalam membuat dasar hukum, pertimbangan hukum dan bagaimana caranya menilai bukti yang relevan patut dipertanyakan. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan daftar absensi kehadiran yang disajikan oleh Para Termohon Kasasi, yang sebenarnya tidak relevan dengan perkara ini, karena Para Termohon Kasasi secara hukum telah memberikan dispensasi (diskresi kebijakan) kepada Pemohon Kasasi untuk langsung mengikuti ujian tanpa mempertimbangkan aspek kehadiran (Bukti P- 29 Butir 3.9 dan P- 29 Butir 8.f) akibat berbagai ketidakpastian yang diberikan oleh Para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi (P-6 s/d P- 15), dan telah dibenarkan oleh keterangan para Saksi Ahli. Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim telah menggunakan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang tidak memenuhi kaidah-kaidah teori kebenaran, karena tidak sesuai dengan: (i) teori kebenaran korespondensi yang dibuktikan oleh pertimbangan Majelis Hakim yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (bukti misalnya P- 26 butir 3.9), karena Para Termohon Kasasi telah memberikan diskresi kebijakan untuk mengabaikan kehadiran dalam pelaksanaan ujian, atau dengan kata lain Majelis Hakim memilih bukti yang tidak relevan sebagai bukti utama, tetapi mengabaikan bukti yang lebih relevan, (ii) teori kebenaran koherensi yang dibuktikan oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tidak komprehensif atau tidak mempertimbangkan bukti secara keseluruhan dan kaitan antar bukti secara konsisten dan koheren, sehingga Majelis Hakim sampai pada kesimpulan dan putusan yang salah (tidak sesuai dengan teori kebenaran koheren) dan jauh dari rasa keadilan, dan (iii) teori kebenaran pragmatis, karena pertimbangannya tidak memiliki manfaat untuk memutuskan perkara secara benar dan berguna untuk pengembangan dunia pendidikan lebih lanjut, sehingga terjadi 'kesesatan logika berpikir' Para Termohon Kasasi diadopsi oleh Majelis Hakim yang disebut dengan 'genetic fallacy of reasoning' yaitu kesalahan yang didasarkan pada alasan yang salah, yang berulang kali



disampaikan dalam Replik dan Kesimpulan Penggugat (Pembanding) tetapi diabaikan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta. Pemohon mengajukan bahwa KTUN (Bukti P- 1 KHS) dan KTUN obyek sengketa lainnya yang diterbitkan oleh Para Termohon Kasasi melanggar peraturan perundang-undangan terutama Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang penilaiannya tidak memenuhi kaidah obyektivitas, akuntabilitas, dan transparansi, tapi isunya dialihkan kepada hal yang tidak relevan, yaitu: masalah kehadiran yang telah diberikan diskresi oleh Para Termohon Kasasi. Kesalahan Majelis Hakim ini sering dikenal sebagai *genetic fallacy of reasoning* yang dapat digambarkan secara mudah sebagai berikut: 'Pembanding tidak hadir dalam kuliah. Dalam ujian Pembanding menjawab  $2 + 2 = 4$ , Itu pasti salah, karena Pembanding tidak pernah hadir kuliah'. Ketidakselarasan logika berpikir Majelis Hakim PTUN Jakarta dan tidak mempertimbangkan aneka bukti yang sah dan peraturan perundang-undangan secara komprehensif mengakibatkan Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta) sampai pada kesimpulan dan putusan yang tidak sesuai dengan ketiga teori kebenaran tersebut, sehingga keputusannya jauh dari kebenaran materiil, apalagi rasa keadilan;

- d. Halaman 104 – 105 Salinan Putusan PTUN Jakarta yang menyatakan: 'Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pembatasan-pembatasan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak semua KTUN yang memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat digugat/dijadikan obyek sengketa di muka Peradilan TUN. Pada Halaman 108-109 Salinan Putusan menyatakan: 'Menimbang bahwa sehubungan hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa walaupun undang-undang peradilan tata usaha negara belum mengatur tentang pembatasan atau pengecualian terhadap keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di PTUN di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pengadilan dapat mengacu pada original intent tentang pembentuk peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, untuk menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat I,



Tergugat II dan Tergugat III sebagai akibat adanya sikap Pengugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas Yarsi, adalah bukan merupakan kewenangan PTUN untuk mengadilinya. Hal demikian didasarkan pada pemikiran bahwa secara formil obyek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar peraturan dan prosedur operasional perguruan tinggi oleh penyelenggara dan pengelola Universitas Yarsi, dan secara materiil muatan yang terkandung dalam keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah menyangkut penegakan akademik dan etika akademik peserta didik.' Pertimbangan hukum Majelis Hakim mengindikasikan adanya keberpihakan Majelis Hakim dan mengabaikan fakta hukum secara berimbang, yang dapat dibuktikan dari pertimbangan hukumnya di atas, yaitu:

- i. Majelis Hakim tidak memiliki dasar hukum yang kuat yang dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk menyatakan PTUN Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili gugatan *a quo*. Majelis Hakim hanya mengkonstruksikan seolah-olah secara materiil KTUN yang menjadi obyek sengketa (seperti KHS) berkaitan dengan penegakan akademik dan etika akademik peserta didik, yang dikaitkan dengan alinea pertimbangan sebelumnya berkaitan dengan ketidakhadiran Pembanding dalam perkuliahan akibat ketidakpastian status mahasiswanya. Absensi kehadiran adalah masalah formil dan bukan materiil dalam perkara ini, sedang dalam pertimbangannya bahwa secara formal perkara masuk dalam kategori KTUN yang menjadi kompetensi PTUN, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim dinilai membingungkan dan tidak koheren. Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta) tidak memahami perkara ini secara baik yaitu mengadili ketidak-obyektifan, ketidak-akuntabelan dan ketidak-transparanan Universitas Yarsi (Para Termohon Kasasi) dalam melakukan penilaian, yang dituangkan dalam KHS (Bukti P- 1 yang diterbitkan tanggal 25 Agustus 2015) yang diterbitkan sebelum pelaksanaan ujian berakhir (ujian berakhir 28 Agustus 2015, dan Bukti P- 17) dan tidak mampu menunjukkan berkas ujian



Pembanding dan bagaimana penilaian dilaksanakan (Bukti P- 18 – P- 25). Kartu Hasil Studi dan KTUN Termohon Kasasi - 1 yang menjadi obyek sengketa bukan merupakan jawaban atas pengaduan (sehingga kesimpulan no 2 Majelis Hakim PTUN dinilai salah memahami perkara ini), karena KHS merupakan keputusan TUN yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi sebagai pertanggungjawaban dan sekaligus pemberitahuan hasil penilaian belajar yang dilakukan oleh mahasiswa/ peserta didik, dan bukan diterbitkan atas dasar pengaduan Penggugat. Secara materiil dapat dinilai Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta tidak memahami perkara ini secara baik;

- ii. Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta) akibat ketiadaan dasar hukum untuk menolak perkara, maka menyatakan Pengadilan dapat mengacu pada *original intent* dari pembentuk peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai alasan untuk mencari dasar bahwa PTUN tidak berhak mengadili perkara gugatan ini. Masalahnya, Majelis Hakim tidak mampu menunjukkan *original intent* yang dimaksud, karena pasal-pasal yang dikutip oleh Majelis Hakim justru menunjukkan pembatasan dan pengaturan pengelolaan perguruan tinggi agar mahasiswa sebagai peserta didik tidak dirugikan oleh perguruan tinggi, sebagaimana perkara ini. Pemahaman hakekat pendidikan tinggi oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta dinilai tidak memadai sebagaimana telah dijelaskan di depan, sehingga argumentasi pertimbangan hukumnya diragukan kebenaran dan keobyektifannya dalam rangka mencari kebenaran materiil untuk menyelesaikan perkara ini;
- iii. Majelis Hakim PTUN Jakarta mengindikasikan secara tegas keberpihakannya kepada Para Termohon Kasasi dan sekaligus secara tidak langsung membenarkan berbagai 'kecurangan' yang telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi dalam melakukan penilaian yang tidak sesuai dengan Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNPT Pasal 20 – 24. Bagaimana mungkin Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa penilaian yang tidak obyektif, tidak akuntabel dan tidak transparan yang disajikan oleh Para Termohon Kasasi dalam KTUN Obyek Sengketa (KHS) dianggap sebagai penegakan norma dan etika akademik peserta



didik oleh Para Termohon Kasasi . Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta) jelas tidak memahami perkara ini dan pertimbangan hukumnya didasarkan pada logika yang sesat (*fallacy of reasonings*) sebagaimana telah dijelaskan pada butir c di atas, sehingga tidak dapat diterima karena tidak didasarkan pada upaya mencari kebenaran materil, tapi justru membiaskan perkara ini secara materil. Karena Majelis Hakim secara nyata mengabaikan bukti-bukti pelanggaran norma dan etika akademik yang telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi seperti: kejujuran, kebenaran, keadilan, keobyektifan, keakuntabelan, keterbukaan penilaian dalam melakukan penilaian hasil belajar Pemohon Kasasi pada semester 3 dan 4 (lihat Bukti P- 18 – 34), tetapi cenderung mencari-cari kesalahan Pemohon Kasasi yang tidak pernah dibuktikan dalam persidangan, sehingga menimbulkan tanda tanya ada apa ini?;

- iv. Andaikan logika berpikir Majelis Hakim kita anggap diterima bahwa Pemohon tidak mengikuti kuliah, dan demi penegakan norma dan etika apakah boleh Universitas Yarsi (melalui Para Termohon Kasasi) melakukan penilaian hasil ujian yang melanggar norma-norma pendidikan yang diatur dalam SNPT? Apakah boleh Universitas Yarsi mengingkari keputusannya yang telah memberikan diskresi kepada Pembanding untuk mengikuti ujian tanpa mempertimbangkan kehadiran, dan sekarang Majelis Hakim mempermasalahkannya? Bagaimana mungkin Majelis Hakim sampai pada pertimbangan hukum yang berkaitan dengan norma dan etika dengan mengabaikan nilai-nilai norma akademik dan etika akademik yang dijadikan dasarnya. Apakah ini bukan bukti kekacauan berpikir dari Majelis Hukum PTUN Jakarta (PT-TUN Jakarta) dapat mengadili perkara ini. Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Para Termohon Kasasi cenderung mengkaitkan dengan sikap dari Pembanding, yang berulang kali ditanyakan dalam persidangan sikap mana yang dinilai tidak sesuai dengan norma dan etika akademik dan peraturan yang tidak pernah dapat dijelaskan oleh Majelis Hakim maupun Para Termohon Kasasi . Sebaliknya, Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta) tidak pernah mempertanyakan sikap dari Para Termohon Kasasi yang secara nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB terutama SNPT, sehingga menimbulkan tanda tanya yang besar dalam hati Pemohon Kasasi, ada apa ini?; dan



- v. Pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta di atas (termasuk kesimpulan nomor 1 pada halaman 109 dan alinea pertama halaman 110) bertentangan dengan pertimbangan pada alinea kedua halaman 110 Salinan Putusan, yang intinya menyatakan: 'PTUN tidak hanya bertanggungjawab untuk memeriksa dan memutuskan suatu sengketa tata usaha negara, namun juga harus menyelesaikannya'. Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang secara nyata dibuktikan dilanggar oleh Para Termohon Kasasi, seperti: Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pelayanan Publik, Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015, tetapi justru membiaskan ke permasalahan lainnya yang sangat sumir untuk kasus ini, seperti: norma, etika, perilaku sosial, yang akhirnya berkesimpulan PTUN tidak berhak mengadili gugatan ini. Ada apa sebenarnya? Pemohon Kasasi yang masih awam hukum menjadi sulit memahami logika dan dasar hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta, padahal seharusnya logika hukum akan mudah diikuti oleh siapa saja, jika Majelis Hakim menerapkan hukum secara adil dan benar, karena menggunakan teori kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat, serta menghindari sikap keberpihakan;
- e. Kesimpulan Majelis Hakim PTUN Jakarta sebagaimana dinyatakan pada halaman 110 Salinan Putusannya dinilai sangat 'ganjil', misalnya kesimpulan nomor 2 yang berbunyi: 'sifat dan maksud dari keputusan tata usaha negara obyek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang bersisi jawaban atas pengaduan penggugat, sehingga tidak ada unsur kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*'. Kesimpulan Majelis Hakim ini mengundang berbagai tanda tanya besar, ada apa? Pemohon Kasasi merasakan ketidakakuratan dasar berpikir Majelis Hakim PTUN sehingga sampai pada kesimpulan tersebut, dengan dasar pertimbangan:
- i. KTUN obyek sengketa dari Termohon Kasasi - 2 (berupa KHS Bukti P- 1) dan Termohon Kasasi - 1 (Bukti P- 2) bukan jawaban atas pengaduan Pemohon (Penggugat/ Pemanding), tetapi merupakan keputusan tata usaha yang sepenuhnya direncanakan, dibuat dan dilakukan oleh Para Termohon Kasasi sendiri, sehingga kesimpulan



Majelis Hakim PTUN Jakarta tidak sesuai dengan keadaan bukti fakta yang sebenarnya, yang berarti tidak sesuai dengan teori kebenaran korespondensi; dan keterkaitannya satu pertimbangan/fakta dengan pertimbangan/ fakta/ bukti lainnya juga dinilai tidak koheren, sehingga kesimpulan Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta dapat dinyatakan jauh dari kebenaran, apalagi rasa keadilan;

- ii. KTUN obyek sengketa yang dikeluarkan Para Termohon Kasasi adalah keputusan tata usaha negara yang sangat merugikan Pemohon Kasasi karena dinilai secara tidak obyektif, tidak akuntabel dan tidak transparan yang secara nyata melanggar ketentuan mengenai standar penilaian pembelajaran mahasiswa yang ditetapkan dalam Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 20 – 24 *juncto* Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014, bahkan terbukti adanya indikasi kecurangan secara sistimatis dan berlanjut oleh Para Termohon Kasasi (Bukti P- 21, P- 31.A dan P- 31.B) Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Para Termohon Kasasi mengakibatkan Penggugat tidak naik kelas, dan bagaimana mungkin Pembanding yang telah membayar sekitar Rp200 juta (dan pengeluaran lain yang besarnya mencapai Rp500 juta), tetapi tidak memperoleh hak sesuai peraturan perundang-undangan oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak ada unsur kerugian, sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan. Logika hukum dan logika berpikir mana yang digunakan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta sulit untuk diterima akal sehat, karena tidak dijelaskan secara memadai apa maksudnya. Pemohon Kasasi adalah korban kecurangan penilaian yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, yang berdampak pada terhentinya pendidikan Pemohon di Universitas Yarsi dan secara nyata mengorbankan masa remaja dan masa depan Pemohon. Hasil penilaian yang tidak fair tersebut diformalkan dalam bentuk KTUN Termohon Kasasi - 2 (KHS) dan KTUN Termohon Kasasi - 1 (Bukti P- 2) dan dipertegas dengan KTUN Termohon Kasasi - 3 yang menjadi obyek sengketa. Di dunia ini, pihak yang paling memiliki *legal standing* dalam perkara ini adalah Pemohon Kasasi. Majelis Hakim PTUN Jakarta dinilai perlu mengkaji kembali pemahamannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dimaksud, karena tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Menurut penilaian Pemohon Kasasi, Majelis Hakim PTUN Jakarta berpotensi melanggar UUD 1945 Pasal 24 karena menghindari memberikan kepastian dan penegakan hukum dan keadilan, serta diduga menghindari untuk mengadili perkara utamanya dengan dasar hukum yang jelas, tetapi mengadili dengan norma baru yang dicari-cari dalihnya oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan diperkuat oleh PT-TUN Jakarta);

5. Berdasarkan argumentasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta tidak berupaya membentuk landasan hukum dan pertimbangan hukum yang kuat yang didasarkan pada bukti yang relevan dengan perkara gugatan ini, tetapi diduga telah memiliki keputusan dan selanjutnya mencari-cari dasar hukum dan bukti yang dapat digunakan untuk mendukung keputusannya, sehingga dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta) tidak membedah perkara ini dengan pemahaman yang baik, tapi cenderung membiaskan ke permasalahan lain. Majelis Hakim tidak berupaya mengadili pokok perkara yang berkaitan dengan penilaian yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi bahwa penilaiannya tidak sesuai dengan norma akademik dan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Pemerintahan yang Baik. Semuanya telah dibuktikan di PTUN sebagaimana skema gambar 1 di depan, tetapi Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabaikan pokok perkara tersebut, dan tidak menyebutkan satupun dasar hukum yang secara nyata dan terbukti telah dilanggar oleh Para Termohon Kasasi (Universitas Yarsi), seperti: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 3 dan Pasal 63 yang mengatur penilaian hasil pembelajaran dan asas-asasnya, Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan lain-lain. Untuk itu, Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang Mulia untuk dapat mengoreksi perspektif dasar hukum dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam pengadilan banding ini;

Pertimbangan Hukum Tidak Profesional, Tidak Proporsional Dan Tidak Tepat; Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI yang Mulia, perkenankan kami untuk memaparkan secara singkat bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan

Halaman 70 dari 95 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT-TUN Jakarta) telah menerapkan pertimbangan hukum yang tidak tepat, tidak profesional dan tidak proporsional dalam mengadili perkara ini, antara lain:

1. Majelis Hakim PTUN Jakarta (diperkuat PT-TUN Jakarta) dinilai tidak profesional dalam membuat dan menyusun Putusannya, yang diduga sarat dengan berbagai kejangalan, antara lain:
  - a. Format penulisan putusan dinilai tidak sistimatis dan tidak terstruktur dengan baik, misalnya keputusan dituliskan pada halaman 109 Salinan Putusan PTUN Jakarta, tetapi diikuti pertimbangan pada halaman 110 dan 111, sehingga pertimbangan hukum pada halaman 110 dan 111 sudah tercakup dalam kesimpulan pada halaman 109 (tidak jelas struktur berpikir dan penulisannya), dan jika tidak termasuk dalam kesimpulan pada halaman 109, lalu pertimbangan hukum pada Salinan Putusan halaman 110 dan 111 untuk apa dibuat oleh Majelis Hakim? Apakah hal ini tidak menggambarkan adanya pola 'copy and paste' dalam pembuatan keputusan di PTUN Jakarta? Jika dugaan pola 'copy and paste' ini terjadi maka keobyektifan putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta patut diragukan dasar argumentasinya;
  - b. Pertimbangan hukum pada halaman 111 Putusan PTUN Jakarta yang mengacu pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara. Pertimbangan ini hanya dijadikan dasar pembenar bagi Majelis Hakim PTUN Jakarta yang secara tidak profesional, tidak proporsional dan tidak tepat telah memilih alat bukti yang tidak relevan dengan pokok perkara untuk memutuskan perkara ini, yaitu bukti daftar absensi kehadiran (halaman 108 Salinan Putusan PTUN Jakarta) karena telah diberikan diskresi kebijakan oleh Para Termohon Kasasi (Bukti P- 26 Butir 3.9 dan Bukti P- 29 Butir 8.f), yang seharusnya tidak tidak relevan dengan pokok perkara penilaian yang tidak akuntabel, tidak obyektif dan tidak transparan (lihat penjelasan lebih lanjut pada butir 2 dan Bagian Bukti yang Tidak Proporsional di bawah). Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta) seharusnya menjelaskan bahwa mana alat bukti yang relevan dan mana yang tidak relevan secara memadai, sehingga para Pihak dapat mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan Majelis Hakim. Menurut penilaian Pemohon Kasasi cara Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam memilih alat bukti menunjukkan ketidakprofesionalannya



dan ketidakpahamannya dalam mengadili pokok perkara ini secara baik, serta menimbulkan banyak tanda tanya karena bagaimana bukti primer dan sekunder dari pokok perkara tidak dipertimbangkan, tetapi justru mengambil alat bukti yang tidak relevan yang berada dalam kategori bukti *tersier*, serta sarat dengan administrasi kesalahan, seperti: tidak dapat membedakan semester ganjil dan genap untuk mata kuliah yang sama pada semester 3 (Bukti TI, TII, TIII- 2.a, T- 2.b, T- 2.e. T- 15.a), yang mengaku dari dokumen asli tapi diserahkan bolak-balik mengalami penundaan termasuk merobek di depan Pemohon Kasasi/ Majelis untuk ditunda penyerahannya berulang-ulang, yang seharusnya dianggap sebagai bukti yang paling meragukan otentisitasnya;

- c. Majelis Hakim dalam membuat putusan yang didasarkan pada bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Termohon Kasasi banyak mengandung kesalahan yang akibat bolak-baliknya pembuktian alat bukti tersebut, sebagai contoh: pada Salinan Putusan halaman 83 dituliskan Bukti TI, TII, TIII- 2.a tertulis Absensi Kehadiran Kuliah Semester 3 Ganjil TA 2014/ 2015, karena faktanya dalam dokumen Bukti tertulis semester Genap, demikian juga untuk Bukti T.2b. Artinya, Bukti Utama dari Majelis Hakim sarat dengan kesalahan. Keanehan lain dalam berkas perkara, TI, TII, TIII- 2.b dalam Berita Acara Pemeriksaan VII Tanggal 24 Mei 2016 dituliskan bukti tersebut ditunda karena ada 'kekacauan/ kebingungan' penyebutan semester ganjil dan genap, dan disampaikan kembali pada Berita Acara Pemeriksaan VIII Tanggal 31 Mei 2016 dituliskan kembali bukti T- 2.b ditunda, dan selanjutnya Pembanding tidak tahu kapan bukti tersebut diterima secara sah oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta, tetapi dalam berkas perkara kalau tidak salah berkas tanda terima dari Majelis Hakim dituliskan tanggal 24 Mei 2016. Ada apa ini? Pembanding sangat meyakini Salinan Putusan Majelis Hakim ini sarat dengan aneka ragam kesalahan lainnya. Untuk itu, mohon Majelis Hakim Kasasi dapat memeriksa kembali ketidakprofesionalan Majelis Hakim PTUN Jakarta (yang diperkuat PT-TUN Jakarta);
- d. Kesimpulan Majelis Hakim PTUN Jakarta pada halaman 109 nomor 1, yang didasarkan pada alas bukti kehadiran (Pertimbangan halaman 108 – 109) dinilai menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakpahaman Majelis Hakim PTUN Jakarta, karena ketidakhadiran Pemohon bukan merupakan tindakan insdipliner sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Majelis, tetapi akibat Para Termohon Kasasi tidak



dapat memberikan kepastian, yang selanjutnya diakui oleh Para Termohon Kasasi dengan memberikan ujian susulan (ujian khusus) tanpa mempertimbangkan kehadiran Pemohon (Bukti P- 26 Butir 3.9, Bukti P- 29 Butir 8.f, Bukti P- 13 s/d P- 15, Bukti T- 10.a s/d T- 10.c), sehingga pertimbangan hukum yang menyatakan 'Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas Yarsi' adalah pertimbangan yang salah dan tidak lengkap karena tidak memperhatikan bukti *ante factum*, *factum* dan *post factum* dari pokok perkara ini, karena telah ada diskresi dari Para Termohon Kasasi. Dengan menggunakan hal tersebut sebagai dasar pertimbangan hukumnya, justru menunjukkan bahwa Majelis Hakim dapat dikategorikan mendukung praktik 'kecurangan' penilaian yang melanggar peraturan perundang-undangan, yang seharusnya dicari motifnya lebih lanjut oleh Majelis Hakim, tetapi cenderung mengabaikan bukti fakta adanya kecurangan yang dilakukan oleh Para Terbanding. Pelaksanaan ujian dilaksanakan setelah masalah kehadiran 'diputihkan' oleh Para Termohon Kasasi, dan jika dikemudian hari kembali dipermasalahkan menunjukkan tingkat integritas Kebijakan dari Para Termohon Kasasi, yang seharusnya dipertanyakan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta, karena inkonsistensinya. Ada apa ini sebenarnya? Majelis Hakim PTUN Jakarta (yang diperkuat PT-TUN Jakarta) yang menggunakan pertimbangan hukum ini sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya jelas tidak tepat, tidak professional dan tidak proporsional, serta cenderung 'berat sebelah,' sehingga kesimpulannya harus dianulir oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI;

- e. Kesimpulan nomor 2 yang menyatakan tidak ada kerugian yang dialami Penggugat (Pemohon Kasasi), sehingga Pembanding tidak memiliki *legal standing* dinilai sangat membingungkan, karena bagaimana mungkin seorang mahasiswa mengikuti ujian dan selanjutnya nilainya tidak pernah ditunjukkan hasilnya, yang jelas-jelas melanggar prinsip obyektif, prinsip akuntabel dan prinsip transparan dalam Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 20 – Pasal 24 *juncto* Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014, serta 'kecurangan' penilaian tersebut berdampak terhadap terhentinya proses pendidikan Pembanding di Universitas Yarsi tidak dinilai merugikan. Sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor



9 Tahun 2004 Pemohon Kasasi adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk menggugat KTUN Obyek Sengketa (KTUN Termohon Kasasi - 2 KHS, KTUN Termohon Kasasi - 1) dan selanjutnya KTUN Termohon Kasasi - 2 dijadikan dasar untuk terbitnya KTUN Termohon Kasasi - 3. KTUN Termohon Kasasi 1 dan KTUN Termohon Kasasi 2 diputuskan secara mandiri oleh Universitas Yarsi (Para Termohon Kasasi) dan bukan merupakan jawaban atas pengaduan Pemohon Kasasi, sehingga kesimpulan Majelis Hakim PTUN Jakarta tidak didasarkan pada bukti dan pertimbangan hukum yang tepat. Hal ini membuktikan tidak profesional, tidak proporsional dan tidak tepatnya kesimpulan dan keputusan dari Majelis Hakim PTUN Jakarta, sehingga harus dianulir dan dikoreksi;

2. Majelis Hakim PTUN Jakarta dinilai tidak obyektif dan tidak profesional dalam pertimbangan hukumnya, karena Majelis Hakim PTUN Jakarta tidak dapat membedakan bukti yang bersifat primer, bukti sekunder dan bukti *tersier* untuk perkara ini. Majelis seharusnya mengutamakan bukti primer daripada bukti sekunder dan *tersier*, tetapi Majelis Hakim PTUN Jakarta terbukti lebih mengutamakan bukti *tersier* yang tidak relevan (daftar hadir) dan justru mengabaikan bukti primer (berkas nilai dan cara penilaian Universitas Yarsi) dan bukti sekunder (Universitas Yarsi tidak mau menunjukkan rincian nilai dan keterangan Saksi Dosen). Pada halaman 108 Salinan Putusan satu-satunya bukti yang dinilai relevan oleh Majelis Hakim adalah bukti dari Para Tergugat (Termohon Kasasi) TI, TII, TIII- 2.a – 2.i, 15-a – b, dan 17.a – 17.l berupa absensi kehadiran kuliah dan lab yang masuk dalam kategori bukti *tersier* dalam perkara ini yang menggugat obyektivitas, akuntabilitas dan transparansi penilaian yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi (Universitas Yarsi) kepada Pemohon Kasasi yang dilakukan tidak sesuai dengan Permen Standar Nasional Pendidikan Tinggi (melanggar Peraturan Perundang-undangan);
  - a. Bukti *tersier* yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusannya, merupakan bukti yang tidak relevan dalam perkara ini karena Para Termohon Kasasi telah mengakui memberikan diskresi kebijakan kepada Pemanding untuk mengikuti ujian tanpa mempertimbangkan kehadiran (Bukti P- 26 Butir 3.9, P- 29 Butir 8.f, P- 13 – P- 15, P- 18-P- 21), sehingga tidak relevan dipertimbangkan. Kehadiran adalah prasyarat mengikuti ujian, dan jika Universitas Yarsi telah mengizinkan Pemanding (diskresi kebijakan akibat ada unsur



kesalahannya) mengikuti ujian maka daftar kehadiran sudah tidak relevan sebagai bukti. Bukti yang disajikan oleh Para Termohon Kasasi juga patut diragukan otentitas dan kebenarannya, karena diserahkan dengan koreksi bolak-balik dalam persidangan, serta tidak dapat membedakan semester ganjil dan genap secara benar (lihat Bukti TI, TII, TIII- 2.e dan 15.a). Bagaimana mungkin Majelis Hakim menggunakan bukti yang dalam kategori *tersier*, sudah tidak relevan (karena ada diskresi kebijakan dari Para Termohon Kasasi Bukti P- 26 Butir 3.9), dan penuh 'keganjilan' yang patut dipertanyakan otentitasnya sebagai dasar utama mengkonstruksi pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim seharusnya mengejar otentitas bukti absensi tersebut atau 'bukti hasil rekayasa' karena mengandung kesalahan elementer yang tidak dapat membedakan semester ganjil dan genap (terlalu naïf untuk perguruan tinggi Islam yang dikutip visinya oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta). Jika absensi tersebut otentik dibuat pada semester berjalan seharusnya kesalahan penyebutan semester ganjil dan genap untuk semester 3 tidak mungkin terjadi kesalahan tersebut (mohon lihat Kesimpulan Penggugat/ Pemohon Kasasi dalam persidangan PTUN Jakarta yang menjelaskan seluruh bukti Para Tergugat tidak relevan dan sarat dengan aneka ragam jenis kesalahan);

- b. Dalam memeriksa perkara penilaian yang tidak obyektif dan tidak akuntabel, maka bukti yang paling dekat dan sahih adalah: berkas ujian mahasiswa yang dibandingkan standar penilaian yang digunakan untuk menilai (bukti primer), dan selanjutnya keterangan dari dosen bagaimana ia menilai dan rincian penilaian yang dilakukan oleh para dosen (bukti sekunder), sedang kehadiran dinilai tidak relevan sebagai bukti, karena kehadiran Majelis Hakim PTUN Jakarta justru mengabaikan bukti primer dan bukti sekunder dalam perkara ini. Jika dianggap bukti termasuk dalam kategori bukti *tersier*. Bukti primer dalam perkara ini adalah berkas ujian/ tugas dan standar penilaiannya yang digunakan oleh Universitas Yarsi dalam menilai, yang terbukti disimpangi oleh Para Termohon Kasasi (Universitas Yarsi) dan tidak pernah mampu ditunjukkan oleh Universitas Yarsi sampai di tingkat konfirmasi nilai, proses mediasi dan pengadilan PTUN Jakarta, meskipun selalu Para Termohon Kasasi menyatakan akan menunjukkan tapi tidak pernah terbukti dapat menunjukkannya (dalam bahasa 'anak muda omong doang' atau NATO). Hal ini indikasi tingkat integritas diri para Termohon Kasasi atau bedanya



'ucapan dengan tindakan' atau indikasi kuat adanya sesuatu yang disembunyikan dan melanggar peraturan perundang-undangan. Pemohon Kasasi dalam persidangan telah memberikan bukti primer dan sekunder tersebut, tetapi diabaikan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta). Sebagian bukti primer tersebut dapat dilihat pada Bukti 30.A (tugas yang dibuat Pemohon), Bukti 30.B (tugas dari teman sekelas yang memperoleh nilai baik) dan Bukti P- 27 Buku Pedoman Blok 14 yang disepakati Universitas, Dosen dan mahasiswa menjadi standar untuk menilai, dengan nilai minimal 60. Dibandingkan dari manapun karya yang dibuat Pembanding memenuhi syarat untuk memperoleh nilai A, baik dibandingkan dengan standar penilaian (Bukti P- 27) maupun dibandingkan dengan sesama tugas mahasiswa yang memperoleh nilai A (Bukti P- 30.B). Bukti 'kecurangan' Universitas Yarsi yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi juga telah disampaikan (bukti sekunder dalam penilaian yang tidak obyektif), sebagai contoh: Bukti P- 18, P- 19, P- 19.B dalam pertemuan tanggal 7 Desember 2015 menyatakan nilai yang diperoleh Pembanding adalah 0 (nol) dengan dalih terlambat yang tidak dapat dibuktikan keterlambatannya diserahkan 10 Juli 2015, dengan batas waktu penyerahan menurut jadwal dari Dekan Kedokteran dan Prodik KG tanggal 5 Agustus 2015 (Bukti P- 15). Jadi ada upaya kecurangan pertama dari Universitas Yarsi, dan selanjutnya diperkuat dengan upaya pembenaran kecurangan berikutnya yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi yang melakukan penilaian ulang terhadap tugas Bukti P- 30.A dengan menggunakan standar penilaian usulan penelitian untuk pembiayaan penelitian bagi dosen yang diakui sebagai standar yang dipakai menilai mahasiswa ('kebohongan dan kecurangan'), dan tidak menggunakan standar penilaian yang seharusnya Bukti P- 27 pada pertemuan klarifikasi antara Universitas Yarsi bersama orang tua Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2016 (Bukti P- 21, P- 31.A dan P- 31.B). Selama persidangan Pemohon Kasasi juga selalu meminta agar Para Termohon Kasasi dapat menunjukkan berkas ujian dan/atau menghadirkan dosen penilaiannya agar diperoleh kebenaran materiil;

- c. Bukti sekunder dalam perkara penilaian yang tidak obyektif adalah rincian nilai yang diperoleh Pembanding dan keterangan Saksi kunci yang mengetahui 'kecurangan' yang dilakukan yaitu dosen/ Kaprodi atau pihak yang hadir dalam pertemuan 1 Februari 2016. Rincian nilai sampai dengan sidang berakhir Para Termohon Kasasi tidak dapat



menghadirkan dalam persidangan, ada apa? Pembanding meminta untuk menghadirkan Kaprodi Dr. Sonya P, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi Prof. Dr. Abdul Salam Sofro yang mengetahui 'kecurangan' penilaian, dan Dr. Zuhroni Dosen Agama Islam yang memberikan ujian pada tanggal 27 – 28 Agustus 2015, sedang KHS telah diterbitkan oleh Para Termohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2015 (sebelum pelaksanaan ujian). Pada sidang tanggal 24 Mei 2016 melalui Majelis Hakim Pembanding meminta dihadirkan ketiga saksi tersebut dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, tetapi Kuasa Hukum Para Termohon Kasasi menyatakan saksi-saksi tersebut disiapkan sebagai saksinya, dan ditengahi oleh Majelis bahwa saksi tersebut dapat saja dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat. Pada sidang tanggal 31 Mei 2016 saksi tersebut tidak hadir dalam persidangan yang dijelaskan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat bahwa saksi akan hadir pada sidang berikutnya 7 Juni 2016, dan ternyata tidak hadir, karena tidak mau bersaksi untuk Penggugat, tapi bersedia menjadi saksi bagi Tergugat/Termohon Kasasi yang ternyata tidak pernah dihadirkan dalam persidangan di PTUN Jakarta. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim, tetapi anehnya Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabaikan seluruh bukti primer dan sekunder yang dihadirkan dalam persidangan, serta berbagai petunjuk yang mengindikasikan adanya kecurangan atau minimal upaya menutup-nutupi kebenaran materiil dari pihak Tergugat (Termohon Kasasi);

- d. Anehnya, Majelis Hakim PTUN Jakarta (diperkuat PT-TUN Jakarta) justru membangun pertimbangannya dari bukti *tersier* yang tidak relevan lagi dalam persidangan ini, yaitu daftar hadir yang telah diberikan diskresi kebijakan oleh Para Tergugat (Termohon Kasasi, Bukti P- 26 Butir 3.9 dan keterangan Ahli dari Kementerian Ristek dan DIKTI/ Koordinator Kopertis Dr Ilah Sailah dan Ahli dari BAN-PT Prof. Dr. Syafrudin). Di samping itu, Majelis Hakim PTUN mengabaikan kualitas dan otentitas dari Bukti daftar Hadir tersebut, yang dapat dilihat dari kronologi penyerahannya, yaitu: pada tanggal 24 Mei 2016 Para Tergugat (Termohon Kasasi) menyampaikan Bukti TI, TII, TIII - 1 s/d 4, tetapi daftar hadir tersebut dipenuhi dengan tanda tanya mengenai kewajarannya sehingga diserahkan kembali pada sidang tanggal 31 Mei 2016, dan juga belum tuntas sehingga dikoreksi berulang-ulang sampai dengan tanggal 14 Juni 2016. Bagaimana mungkin suatu daftar absensi



yang katanya didasarkan pada dokumen asli tetapi tidak dapat diserahkan pada kesempatan pertama dan harus dikoreksi bolak-balik, serta sampai akhir persidangan masih mengandung kesalahan dan kejanggalan misalnya: Bukti TI, TII, TIII - 2e yang ditulis pada Heading Daftar Absensi Kehadiran Tutorial PBL Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015. Bagaimana mungkin Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta dapat menerima bukti yang diragukan kewajaran dan otentitasnya yang bersifat sekunder dan tidak relevan menjadi bukti utama untuk memberikan pertimbangan hukumnya, dan mengabaikan bukti primer yang jauh lebih sahih dan relevan dalam memutus perkara ini? Untuk itu, Mohon Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dapat memeriksa kembali pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta serta bukti-bukti yang disajikan para pihak secara komprehensif;

3. Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta) di samping tidak profesional dalam menyusun pertimbangan hukumnya dan tidak dalam rangka mencari kebenaran materiil dari perkara ini. Majelis Hakim PTUN Jakarta diduga telah memiliki keputusan terlebih dahulu, dan baru selanjutnya mencari dasar pertimbangan hukum dan mencari-cari bukti, sehingga sampai pada keputusan di atas. Apakah hal ini diperbolehkan? Apakah tidak seharusnya Majelis Hakim memahami duduk perkara secara benar (yaitu perkara penilaian yang tidak obyektif dan melanggar peraturan perundang-undangan), mempertimbangkan bukti dari para pihak (memilih bukti primer dan sekunder, serta mengabaikan bukti *tersier* yang tidak relevan seperti daftar absensi; mempertimbangkan keterangan Ahli,) dan menggunakan dasar hukum yang tepat untuk menilai keobyektifan sistem penilaian Universitas Yarsi (misalnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada pengaturan penilaian hasil belajar, Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi). Faktanya, dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta semuanya diabaikan dan justru mempertimbangkan hal-hal yang tidak relevan dengan perkara dan sekaligus menunjukkan adanya keberpihakan dari Majelis Hakim kepada Para Termohon Kasasi seperti: halaman 110 Salinan Putusan PTUN Jakarta yang mengutip visi Universitas Yarsi: 'Pengadilan merasa perlu mengutip visi Universitas Yarsi yang berbunyi: Mewujudkan perguruan tinggi Islam yang terpadang, berwibawa, bermutu dan mampu bersaing dalam *for a* nasional maupun internasional dan



termasuk dalam kelompok 500 perguruan tinggi terbaik dunia di akhir tahun 2020', dan halaman 111 Salinan Putusan yang menyatakan: 'Peserta didik mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi, akan tetapi penyelenggara dan pengelola perguruan tinggi di Universitas Yarsi mempunyai satu tingkatan kelebihan dari peserta didik'. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta di atas mengindikasikan:

- a. Majelis Hakim PTUN Jakarta (yang diperkuat PT-TUN Jakarta) menunjukkan keberpihakannya kepada Para Termohon Kasasi dengan mengutip visi yang mustahil diwujudkan oleh Universitas Yarsi yaitu sebagai 'kelompok 500 perguruan tinggi terbaik dunia di akhir tahun 2020'. Pengutipan visi Universitas Yarsi ini tidak relevan dengan perkara dan menimbulkan tanda tanya ada apa ini sebenarnya, dan apa relevansinya, karena mengutip visi yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim mendukung 'kebohongan' (sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, dan tidak masuk dalam logika akal sehat untuk dicapai) dari Universitas Yarsi, dan ini selaras dengan saat persidangan pada saat Penggugat (Pemohon Kasasi) mempertanyakan perilaku Universitas Yarsi yang masih mencantumkan akreditasi A dalam Lamannya (promosi mahasiswa baru, karena akreditasi Prodi Kedokteran Universitas Yarsi dari BAN-PT adalah B, sesuai dengan Bukti P- 31.I). Majelis Hakim menyatakan agar tidak mempermasalahkan hal-hal remeh 'ecek-ecek', padahal ini indikator integritas dan kejujuran suatu perguruan tinggi dalam melakukan promosinya. Bagaimana mungkin Majelis Hakim yang professional dapat mengutip sesuatu yang nyaris sulit diwujudkan menjadi pertimbangan hukumnya, karena peringkat Universitas Yarsi di dunia dalam peringkat ribuan dapat menjadi masuk dalam kelompok 500 perguruan tinggi terbaik dunia, yang jelas sangat sulit. Pemerintah saja hanya mengharapkan dua perguruan tinggi Indonesia (UGM dan UI) yang diupayakan dapat masuk dalam kelompok 500 perguruan tinggi terbaik dunia, sehingga kutipan Majelis Hakim tersebut dinilai ketidakprofesionalannya atau minimal menunjukkan kekurangpahamannya pada dunia pendidikan, sehingga keputusannya dinilai jauh dari rasa keadilan dan mencari kebenaran materiil;
- b. Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta) menunjukkan bahwa kepentingan Para Termohon Kasasi lebih diutamakan daripada kepentingan Pemohon Kasasi (Halaman 111 Salinan Putusan PTUN).



Masalahnya, Majelis Hakim tidak berimbang, jika Pengelola Perguruan Tinggi dianggap memiliki hak yang lebih maka seharusnya diuraikan aneka kewajibannya yang harus dilakukan oleh pengelola perguruan tinggi kepada peserta didik. Perkara ini berfokus pada tidak dilaksanakannya kewajiban pengelola perguruan tinggi (Para Termohon Kasasi), tetapi Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta tidak menguraikan satu katapun mengenai kewajiban pengelola perguruan tinggi dalam pelaksanaan penilaian. Bagaimana mungkin Majelis Hakim dapat tendensius menunjukkan kewajiban peserta didik (halaman 107-108 Salinan Putusan), tapi mengabaikan kewajiban pengelola perguruan tinggi, dan sebaliknya menguraikan kelebihan hak dari pengelola perguruan tinggi tapi mengabaikan hak dari peserta didik pada halaman 111 Salinan Putusan PTUN Jakarta tanggal 30 Agustus 2016. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon Kasasi meyakini bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta) diduga bertindak tidak adil, tidak obyektif dan berat sebelah dalam mengadili dan memutus perkara ini. Untuk itu, kami memohon kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI untuk mengabaikan dan mengkoreksi pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta;

4. Majelis Hakim PTUN Jakarta yang seluruh pertimbangan hukumnya berupaya membangun konstruksi hukum seolah-olah Pemohon Kasasi tidak dirugikan, sehingga tidak memiliki *legal standing*, serta keinginan melokasir seolah-kasus tersebut bagian dari pelaksanaan otonomi perguruan tinggi, jelas menunjukkan ketidakpahamannya mengenai dunia pendidikan dan perkara gugatan ini. Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta telah melupakan bahwa otonomi perguruan tinggi wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (keterangan Ahli dari pemerintah/ Kementerian Ristek dan Dikti/ Koordinator Kopertis III Dr Ilah Sailah), yang dalam perkara ini secara terstruktur, sistimatis dan massif terbukti telah dilanggar oleh Universitas Yarsi melalui Para Termohon Kasasi. Jika pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta tersebut 'dianggap benar' dan dijadikan jurisprudensi di kemudian hari, maka seluruh peserta didik di Indonesia mengalami 'masa kegelapan' karena Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta memiliki perspektif bahwa: (a) urusan di kampus sepenuhnya menjadi kewenangan pengelola perguruan tinggi secara mutlak, mau melanggar peraturan perundang-undangan pengadilan akan menutup mata karena dinyatakan bukan kompetensi PTUN, sehingga kemana peserta didik



akan mencari keadilan; (b) menempatkan kepentingan pengelola perguruan tinggi lebih tinggi/ diutamakan daripada peserta didik (halaman 111 Salinan Putusan), sehingga membahayakan upaya membangun kebebasan akademik, dan sekaligus tidak sesuai dengan hakekat pendidikan yang banyak dikutip oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta karena semua peraturan perundangan tersebut berfokus untuk melindungi kepentingan pengembangan diri peserta didik, jadi pertimbangan hukum Majelis Hakim terasa sebagai sesuatu yang dipaksakan relevan; (c) pengelola kampus boleh semena-mena dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa sebagai bagian dari penegakan norma dan etika akademik, termasuk mengabaikan fakta terjadinya 'kecurangan' dalam melakukan penilaian, dan (d) menafikkan kerugian materiil dan immateriil yang secara nyata dialami oleh Pemohon Kasasi akibat 'kecurangan dari Para Termohon Kasasi' dengan mengembangkan berbagai dalih yang tidak jelas dasar pertimbangan hukum dan relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dinyatakan pada halaman 104 – 111 Salinan Putusan PTUN Jakarta tanggal 30 Agustus 2016 yang diperkuat oleh PT-TUN Jakarta tanggal 16 Januari 2017;

5. Pembanding merasa Majelis Hakim PTUN Jakarta telah mengambil keputusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan obyektif di persidangan (mencari kebenaran materiil), karena seluruh bukti persidangan dan keterangan Ahli menunjukkan Para Termohon Kasasi terbukti melakukan ketidak-obyektifan, ketidak-akuntabelan dan ketidak-transparanan penilaian yang secara nyata melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hasil persidangan mengindikasikan seluruh pembuktian bahwa KTUN obyek sengketa terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB (lihat Gambar 1 di depan), baik dari sisi substansi, prosedur penerbitan KTUN maupun kewenangan/ administrasinya (seluruh bukti membuktikan hal tersebut), tetapi karena Majelis Hakim nampaknya telah memiliki perspektif untuk mengutamakan kepentingan Para Termohon Kasasi sebagai pengelola perguruan tinggi dibandingkan kepentingan Pembanding sebagai peserta didik (halaman 111 Salinan Putusan), maka pertimbangan hukum diarahkan kepada kondisi Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verkard*) tanpa argumentasi hukum yang runtut, tidak koheren, tidak berkorespondensi dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan bukti persidangan, sehingga pertimbangan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim PT-TUN Jakarta dan PTUN Jakarta perlu dipertanyakan motifnya dan dikoreksi lebih lanjut oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI yang Mulia, karena cenderung mencari norma hukum baru dengan mengabaikan norma hukum yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini. Permasalahan pertimbangan hukum Majelis Hakim PT-TUN Jakarta dan PTUN Jakarta telah dijelaskan pada bagian Penerapan Hukum yang Tidak Tepat, dan menimbulkan banyak tanda tanya bagi Pemohon Kasasi;

Bukti Tidak Dipertimbangkan Secara Proporsional;

Bukti persidangan baik dari Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi seharusnya diperhatikan secara berimbang dan proporsional, dan dipilah-pilah oleh Majelis Hakim mana yang kategori bukti primer, bukti sekunder, bukti *tersier* dan bukti yang tidak relevan dengan gugatan perkara ini, serta dikelompokkan mana bukti yang bersifat *antefactum*, *factum* dan *post factum*. Majelis Hakim hanya menunjukkan daftar bukti tapi tidak mengelaborasi secara memadai dan proporsional, dan bahkan terkesan mengabaikan seluruh bukti dari Pemanding, dan justru menggunakan bukti yang tidak relevan dan sifatnya *tersier* dari Termohon Kasasi berupa absensi kehadiran yang patut diragukan otentisitasnya (kebenarannya) dan telah memperoleh diskresi kebijakan dari Para Tergugat/Termohon Kasasi (Bukti P- 26 Butir 3.9, Bukti P- 29, P- 13 s/d P- 15), sehingga seharusnya tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini. Penggunaan bukti absensi kehadiran tersebut membuktikan betapa tidak proporsionalnya Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta), dan sekaligus membuktikan ketidakpahaman Majelis Hakim terhadap substansi utama gugatan perkara ini dan tidak memahami dunia pendidikan tinggi. Berikut ini disajikan beberapa argumentasi untuk menunjukkan bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta tidak mempertimbangkan bukti secara proporsional dan berimbang, antara lain:

1. Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta tidak dapat membedakan mana bukti yang bersifat primer, sekunder, *tersier* dan bukti yang tidak relevan. Bukti primer harus lebih diutamakan daripada bukti sekunder dan bukti *tersier*, dan bagaimana mungkin Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabaikan bukti primer tetapi menggunakan bukti *tersier* yang tidak relevan dalam mengkonstruksi pertimbangan hukumnya, sebagaimana telah dijelaskan pada Butir 1 dan 2 Bagian Pertimbangan Hukum yang Tidak Profesional di depan. Perkara ini substansi utamanya adalah KTUN obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Para Termohon Kasasi mengenai hasil studi

Halaman 82 dari 95 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2017



Pemohon Kasasi di Universitas Yarsi pada semester 3 dan 4 didasarkan pada penilaian yang tidak obyektif, tidak akuntabel dan tidak transparan yang melanggar Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 20 – 24 dan AUPB yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur penerbitannya juga mengandung maladministrasi (Undang-Undang No 12/ 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sesuai keterangan Ahli dari Komisi Ombudsman RI Bapak Dalu SH) yaitu KTUN obyek sengketa dari Termohon Kasasi - 2 (KHS) diterbitkan tanggal 25 Agustus 2015 (Bukti P- 1), padahal ujian masih dilaksanakan sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015, yang berarti KHS diterbitkan sebelum ujian terjadi yang berarti penilaian dari Universitas Yarsi sangat tidak akuntabel. Majelis Hakim seharusnya memilah unsur dari perkara ini dan sekaligus memilah bukti sebagai bukti primer dan sekunder yang diperlukan, sehingga harus dibuktikan oleh Para Pihak bahwa KTUN melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) berdasarkan unsur berikut:

- a. Substansi KTUN Obyek Sengketa didasarkan pada penilaian yang tidak obyektif, tidak akuntabel dan tidak transparan, yang seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti primer berupa berkas ujian dan standar penilaiannya dihadirkan oleh Para Termohon Kasasi ke persidangan, karena berkas tersebut ada pada penguasaan Para Termohon Kasasi . Faktanya, Para Termohon Kasasi tidak pernah dapat menyampaikan bukti tersebut ke persidangan, sehingga seharusnya Majelis Hakim dapat menilai apa motifnya dari Para Termohon Kasasi (Tergugat) yang tidak mau dan tidak mampu menyajikan berkas tersebut;
- i. Sebagai bukti adanya kecurangan penilaian tersebut, maka Pemohon Kasasi telah menyajikan sebagian bukti primer tersebut berupa karya tulis yang dibuat oleh Pembanding (Bukti P- 16, P- 30.A, P- 30.C, dan P- 30.E), dan secara spesifik Majelis Hakim dapat menguji penilaian untuk Blok 14 sebagai contoh, karena Pemohon Kasasi telah menunjukkan karya tulis yang dibuatnya (Bukti P- 30.A) dan karya mahasiswa lainnya yang memperoleh nilai baik (Bukti P- 30.B) dengan standar penilaian yang disepakati antara Universitas Yarsi, dosen dan mahasiswa berupa pedoman Blok 14 (Bukti P- 27) sehingga Majelis Hakim dapat membandingkan apakah cara penilaian yang dilakukan oleh Universitas Yarsi (Para Termohon



Kasasi) telah akuntabel sesuai SNPT atau melanggar peraturan perundang-undangan dan norma serta etika akademik. Pemohon Kasasi juga telah menyajikan pernyataan Rektor bahwa nilai Pemohon diberikan nilai 0 (nol) yang dapat dilihat pada Bukti P- 18, P- 19, dan P- 19.B, padahal nilai terendah yang ditetapkan dalam blok adalah 60. Jadi seharusnya Majelis Hakim dapat melihat betapa Universitas Yarsi telah terbukti melanggar aturan internalnya (pedoman blok 14 pada bukti P- 27) dan sekaligus melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan aturan pelaksanaannya Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT *juncto* Permedikbud Nomor 49 Tahun 2014. Kecurangan lebih lanjut dari Para Termohon Kasasi dalam melakukan penilaian yang tidak menggunakan standar penilaian (bukti P- 27) tapi menggunakan penilaian proposal penelitian untuk pembiayaan bagi penelitian dosen yang dilakukan dengan cara yang salah 'kotor' telah dibuktikan di pengadilan dengan Bukti P- 21, P- 31.A dan P- 31.B, serta upaya menghadirkan Saksi Fakta Prof. Dr. Abdul Salam Sofro yang menjadi saksi kecurangan tersebut, tidak didukung oleh Para Termohon Kasasi, bahkan ada indikasi untuk 'menghalanginya'. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim dan menjadi kewajibannya untuk membuktikan hal tersebut jika bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yang sejati;

- ii. Bukti sekunder dari substansi penilaian yang tidak akuntabel dan tidak transparan ini seharusnya berupa rincian nilai dari dosen untuk mata kuliah yang ditempuh pada semester 3 dan 4. Sesuai peraturan perundang-undangan (prinsip akuntabel dan transparan Pasal 20 Permen No 44 Tahun 2015) maka rincian nilai seharusnya dapat diakses oleh mahasiswa, tetapi kenyataannya dari tahap konfirmasi di Universitas Yarsi, tahap mediasi di Kementerian Ristek dan Dikti dan terakhir di PTUN Jakarta Universitas Yarsi terbukti tidak dapat menunjukkan rincian nilai tersebut. Hal ini seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengapa Universitas Yarsi tidak mau dan tidak mampu menunjukkan rincian nilai tersebut yang menjadi hak mahasiswa, dan seharusnya ini dapat dianggap sebagai bukti petunjuk bahwa ada ketidakakuntabelan dan ketidaktransparan tersebut benar-benar terjadi di Universitas Yarsi. Pemanding telah



menunjukkan bukti untuk meminta rincian nilai tersebut yang tidak pernah diberikan oleh Para Termohon Kasasi, yang artinya bukti sekunder tidak akuntabel dan tidak transparannya Universitas Yarsi telah dibuktikan di pengadilan dengan P- 18 s/d P- 25;

- iii. Bukti *tersier* dapat berupa bentuk sikap, tindakan dan perilaku yang mengarah pada penilaian yang tidak akuntabel, seperti: penetapan jadwal ujian yang tidak logis dan mengharapkan Pembanding gagal selama 3 kali berturut-turut (Bukti P- 13 tanggal ujian dimulai 25 Mei 2011, Bukti TI, TII, TIII – 10.a ujian dimulai tanggal 27 Mei 2015, Bukti TI, TII, TIII- 10.b ujian dimulai tanggal 3 Juni 2015), tetapi dalam dalil-dalilnya Para Termohon Kasasi menyatakan Pembandinglah yang mengubah-ubah jadwal ujian, sehingga seharusnya dalil-dalil Para Tergugat yang tidak sesuai dengan fakta/ bukti dapat dijadikan dasar untuk mengukur integritas diri dari Para Termohon Kasasi, yang terlalu sering menyampaikan dalil yang tidak konsisten, tanpa bukti dan menimpakan kesalahan kepada mahasiswa (Pembanding). Karakter, norma dan etika seperti apa yang dianut oleh Para Termohon Kasasi seharusnya dapat dinilai oleh Majelis Hakim, tetapi semuanya bukti dan petunjuk di atas diabaikan. Semuanya telah dijelaskan pada Replik dan Kesimpulan Penggugat/ Pembanding. Hal ini dapat dipahami karena sesuai dengan perspektif Majelis Hakim pada halaman 111 Salinan Putusan yang menempatkan kepentingan pengelola perguruan tinggi di atas kepentingan peserta didik (Pembanding), maka wajar jika Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal di atas, tetapi apakah itu sikap dan tindakan Hakim yang professional?
- iv. Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam pertimbangan hukumnya (halaman 108 Putusan PTUN Jakarta) justru mempertimbangkan bukti *tersier* atau mungkin masuk kategori bukti keempat yang tidak relevan dengan perkara ini, yaitu daftar absensi kehadiran. Absensi kehadiran dapat dikategorikan sebagai bukti *tersier* (dalam kondisi normal) yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian, jika kehadiran diperhitungkan sebagai komponen penilaian, maka dapat dianggap sebagai bukti *tersier*. Di beberapa perguruan tinggi bobot nilainya antara 5% – 10% dari komponen penilaian, tetapi sesuai dengan panduan penilaian di Universitas Yarsi (lihat Bukti P- 27) kehadiran tidak diperhitungkan dalam komponen penilaian, sehingga



tidak relevan untuk dipertimbangkan sebagai bukti. Hal ini diperkuat oleh pengakuan secara hukum yang disampaikan dalam persidangan berupa Jawaban Para Termohon Kasasi (Bukti P- 26 Butir 3.9) Duplik Para Tergugat/Termohon Kasasi (Bukti P- 29 Butir 8.f) yang menyatakan telah memberikan diskresi kebijakan dari Para Termohon Kasasi untuk memperbolehkan Pemohon Kasasi mengikuti ujian tanpa memperhatikan tingkat kehadiran dalam perkuliahan. Masalahnya, Para Termohon Kasasi justru mengajukan absensi tersebut sebagai bukti, seperti 'orang yang menelan ludah sendiri' atau integritas dirinya diragukan, karena bukti yang disajikan antara dalil-dalil yang disampaikan telah memberikan diskresi tapi pada sisi lain mempertanyakan kehadiran. Ketidakkonsistenan dari Para Termohon Kasasi ini didukung dan digunakan oleh Majelis Hakim untuk mengkonstruksi pertimbangan hukumnya. Atas fakta-fakta tersebut, maka Pembanding merasa bahwa: (1) Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta tidak profesional dan tidak mempertimbangkan bukti secara proporsional, karena menggunakan bukti *tersier* yang tidak relevan sebagai dasar menyusun pertimbangan hukumnya, dan sebaliknya mengabaikan bukti kecurangan penilaian yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi yang termasuk dalam kategori bukti primer dan sekunder dalam perkara gugatan ini, (2) Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta mengabaikan norma dan etika serta budaya yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan integritas diri (satunya ucapan dan tindakan), dengan mempertimbangkan absensi kehadiran dalam pertimbangannya dan mengabaikan diskresi kebijakan dari Para Termohon Kasasi maka Majelis Hakim PTUN Jakarta secara tidak langsung mendukung ketidakkonsistenan dari Para Termohon Kasasi, dan (3) Majelis Hakim PTUN Jakarta secara tidak langsung mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada masyarakat terutama Pemohon Kasasi bahwa kebijakan yang tidak konsisten tidak apa-apa (integritas diri tidak penting), yang penting tidak kalah dalam berperkara sebagaimana dilakukan oleh Para Termohon Kasasi yang dibiarkan oleh Majelis Hakim, bahkan digunakan sebagai pertimbangan hukumnya;

- v. Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta tidak mempertimbangkan bukti-bukti secara komprehensif dan koheren,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan hasil pertemuan antara Rektor Universitas Yarsi dengan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada tanggal 17 Juni 2016 yang isinya menegur Universitas Yarsi atas kesalahannya yang tidak akuntabel dan tidak transparannya dalam pelaksanaan penilaian serta dinyatakan melanggar aturan SNPT yang akan dikenakan sanksi dalam pengawasan Ditjen Belmawa selama 1 – 3 tahun, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Paristiyanti Nurwardani – Direktur Pembelajaran pada pertemuan dengan Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2016 (Bukti P- 34). Bagaimana mungkin suatu perguruan tinggi yang dikenakan sanksi oleh Kementerian Ristek dan Dikti?, jika tidak terbukti melakukan kesalahan. Mengapa Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta mengabaikan bukti-bukti tersebut. Ada apa?

- b. Substansi KTUN Obyek Sengketa yang didasarkan pada penilaian yang tidak akuntabel dan tidak transparan sebagaimana dijelaskan pada bagian a di atas jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB, yang dibuktikan dengan akan dikenakannya sanksi bagi Universitas Yarsi berada dalam pengawasan Ditjen Belmawa (Bukti P- 34). KTUN Para Termohon Kasasi terbukti melanggar standar proses pembelajaran yang diatur dalam SNPT, tata kelola perguruan tinggi yang baik dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama yang berkaitan dengan:
  - i. Melanggar Ketentuan mengenai asas-asas dan prinsip tata kelola perguruan tinggi seperti: asas kebenaran ilmiah, asas kejujuran, prinsip akuntabilitas dan transparansi, prinsip penjaminan mutu, dan lain-lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan berbagai aturan pelaksanaannya termasuk melanggar Permen Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi *juncto* Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 (Bukti P1- 3 dan P- 13 s/d 34);
  - ii. Melanggar ketentuan jumlah SKS maksimal pada semester remedial yang bertentangan dengan Pasal 15 ayat (4) huruf b Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNPT (Bukti P- 2, P- 3, P- 33, P- 34, T- 12 dan T- 13);

Halaman 87 dari 95 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2017



- iii. Melanggar ketentuan jumlah SKS maksimal yang pada semester pertama mahasiswa diberikan kurikulum paket dengan 26 SKS (Bukti T-4, P- 28, P- 33 dan P- 34) yang melanggar Pasal 17 Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPT *jucto* Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015. Sesuai bukti P- 34 Kemristek dan Dikti akan membatalkan SKS kelebihan SKS tersebut;
- iv. Melanggar ketentuan jumlah tatap muka perkuliahan jauh di bawah standar bobot SKS yang diatur dalam Pasal 16 Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPT *juncto* Permen Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 (Bukti T- 2, T- 15, T- 17, T- 18, P- 27, P- 33, dan P- 34); dan
- v. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) seperti asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas pelayanan yang baik dan lain-lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P- 1 s/d 34) dan keterangan Saksi Ahli- 1 Dr Ilah Sailah, Saksi Ahli- 2 Dominikus Dalu, SH, dan Saksi Ahli- 3 Prof. Dr. Much. Syafrudin;
- c. KTUN Para Termohon Kasasi terbukti mengandung kesalahan prosedur formal penerbitannya, karena KHS tanggal 25 Agustus 2015 (Bukti P- 1 dan TI, TII, TIII – 11) diterbitkan sebelum pelaksanaan ujian berakhir dan substansinya terbukti melanggar prinsip-prinsip penilaian dan standar mekanisme penilaian (P- 18, P- 19, P- 21, P- 31.A, P- 31.B). KTUN Para Termohon Kasasi - 1 (Rektor- P- 2 atau T- 12) dan Termohon Kasasi - 3 (Ketua Yayasan Yarsi P- 3 atau T- 13) terbukti mengacu pada KHS yang tengah dipertanyakan akuntabilitas dan transparansinya oleh Penggugat (P- 26 dan P- 29) tanpa melakukan klarifikasi kebenaran dari KHS tersebut terlebih dahulu (P- 18 s/d P- 31); serta terjadinya pelanggaran mengacu pada keterangan Saksi Ahli- 1 Dr Ilah Sailah (Koordinator Kopertis III Kemristek dan Dikti) dan Saksi Ahli- 2 Dominikus Dalu, SH. (Komisi Ombudsman RI);



d. KTUN Para Termohon Kasasi mengandung permasalahan kewenangan atau setidaknya mengandung permasalahan ketertiban administrasi dalam penerbitannya, yaitu:

i. KTUN Termohon Kasasi - 2 berupa KHS tanggal 25 Agustus 2015 dengan menggunakan kop surat Prodi Ilmu Kedokteran Gigi yang ditandatangani oleh Dekan (Bukti P- 1 dan T- 11), yang telah diakui ketidakjelasan administrasi penerbitan KHS ini oleh Para Tergugat pada Butir 7.e jawabannya, dan sekaligus menunjukkan Para Tergugat belum menerapkan penadbiran yang baik dalam penandatanganan KHS (Bukti P- 26). Tanda tangan Dekan di atas kop surat Prodi bukan praktik lazim di perguruan tinggi lain dan hal ini tentu dapat menimbulkan kerancuan. Dengan meminjam logika Para Termohon Kasasi, apakah lazim jika seorang Presiden RI menggunakan kop surat Pemprov DKI meskipun seorang presiden memiliki kewenang atas pemerintahan di bawahnya? Jawabannya: tidak. Pelanggaran ini sesuai dengan keterangan Saksi Ahli- 2 Dominkus Dalu, SH dari Komisi Ombudsman RI, yang mengindikasikan terjadinya maladministrasi;

ii. KTUN Termohon Kasasi - 3 mengatur permasalahan akademik, yang seharusnya bukan ranah kewenangannya sebagai Ketua Yayasan, sehingga Termohon Kasasi - 3 patut diduga melakukan tindakan yang bersifat off-side dari kewenangannya dalam menyelesaikan permasalahan Penggugat. Pelanggaran ini sesuai dengan keterangan Saksi Ahli- 1 Dr. Ilah Sailah (perbedaan fungsi badan penyelenggara PTS dengan pengelola PTS, sedang urusan akademik merupakan ranah pengelola) dan Saksi Ahli- 2 Dominkus Dalu, SH yang mengindikasikan terjadinya maladministrasi;

2. Majelis Hakim PTUN Jakarta (diperkuat PT-TUN Jakarta) tidak mempertimbangkan bukti dan fakta hukum secara komprehensif yang terdiri dari, yaitu: *antefactum*, *factum* dan *post factum*, tetapi hanya menggunakan sebagian fakta *antefactum* (kehadiran kuliah) sesuai keputusan halaman 108- 109 Putusan PTUN Jakarta, dan mengabaikan diskresi kehadiran dari Para Termohon Kasasi yang telah diakui secara hukum oleh Para Termohon Kasasi (Bukti P- 26 Butir 3.9 dan P- 29). Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta seharusnya merangkai bukti para pihak sebagai kesatuan sehingga dapat menemukan kebenaran materiil dari perkara ini. Rangkaian



bukti secara lengkap telah dihadirkan oleh Pemohon Kasasi, yang mencakup:

- a. Bukti *antefactum* dari perkara ini adalah kejadian yang menjadi latar belakang dan motif dari Para Termohon Kasasi untuk merekrut penilaian sebagai bagian dari upaya memaksa Pemohon Kasasi keluar dari Universitas Yarsi, tanpa harus mengganti/mengembalikan pengeluaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Bukti *antefactum* dalam perkara ini berupa:
  - i. Ketidakberanian dan ketidakmampuan dari Para Termohon Kasasi untuk mengambil keputusan dan memberikan kepastian mengenai status mahasiswa secara sah dan tegas kepada Pembanding secara berlarut-larut sekitar 2 tahun (Bukti P-5 s/d P- 12, P- 32), bahkan sampai di persidangan tidak ada kejelasan mengenai status Pembanding sebagai mahasiswa angkatan 2013. KTUN Para Termohon Kasasi terbukti menimbulkan ketidakpastian demi ketidakpastian baru kepada Penggugat, dan sekaligus membuktikan Para Termohon telah memberikan berbagai ketidakpastian kepada Pemohon Kasasi selama hampir 3 tahun, antara lain berupa: (1) ketidakpastian status mahasiswa selama hampir 2 tahun dari tahun 2013 sampai April 2015 (Bukti P-9, P- 10, T-6, T-7, dan T-8, serta mengabaikan P- 32 setelah ada klarifikasi dari Kemdikbud), dan keterangan Saksi Ahli- 1 Dr Ilah Sailah dan Saksi Ahli- 2 Dominikus Dalu, SH yang menyatakan terjadinya pelanggaran aturan perundang-undangan; (2) ketidakpastian angkatan dan semester yang sebenarnya dari Pemohon Kasasi di Universitas Yarsi (Bukti P- 11, P- 19, P- 26 dan P- 29 Petitum Nomor 8), yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana keterangan Saksi Ahli- 1 Dr Ilah Sailah; (3) ketidakpastian semester remedial akibat KTUN Para Tergugat yang bertentangan dengan Pasal 15 SNPT (Bukti P- 2, P- 3, bandingkan dengan P- 26 dan Bukti P- 33);
  - ii. Para Termohon Kasasi memiliki motif yang tidak baik dengan niat untuk memastikan kegagalan Pemohon Kasasi dalam mengikuti ujian, dengan menyusun jadwal ujian yang tidak logis dan tidak rasional (Bukti P- 13, P- 14, T- 10.a, T- 10.b). Baru setelah ada tantangan dari Ibunda Pemohon Kasasi (Bukti P- 14) yang menunjukkan betapa tidak rasionalnya cara berpikir dari Para Termohon Kasasi dan memiliki motif tersembunyi untuk



menggagalkan studi Pemohon Kasasi di Universitas Yarsi, barulah Para Termohon Kasasi menyetujui jadwal yang lebih rasional (P- 15). Bukti persetujuan untuk memberikan ujian merupakan bukti adanya diskresi kebijakan dari Para Termohon Kasasi untuk mengabaikan absensi kehadiran (diperkuat dengan Bukti P- 26 Butir 3.9 dan Bukti P- 29);

- iii. Para Termohon Kasasi memiliki itikad yang tidak mengharapkan keberhasilan Pemohon Kasasi dalam mengikuti ujian dengan tidak adanya supporting dari Dosen (Bukti P- 16 s/d P- 19, dengan alasan sibuk dan lain-lain);
- b. Bukti *factum* adalah bukti kejadian dari pelaksanaan penilaian yang tidak akuntabel dan tidak transparan, yang ditunjukkan oleh KTUN dari Termohon Kasasi - 2 berupa KHS dan KTUN Termohon Kasasi - 1 berupa Surat Rektor yang menyampaikan KHS tersebut dan sekaligus memodifikasinya, sehingga timbul ketidakpastian baru (Bukti P- 1 dan P- 2). KTUN obyek sengketa berupa KHS diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2016 sebelum pelaksanaan ujian berakhir, yang berarti nilai didalam KHS diragukan kebenarannya, sehingga diminta untuk menunjukkan rincian nilai dan berkas ujian agar dapat dipastikan akuntabilitas dan obyektivitas penilaiannya (Bukti P- 18 s/d P- 25). Masalahnya, Para Termohon Kasasi sampai dengan saat ini belum mau dan tidak mampu menunjukkan rincian nilai dan berkas ujian dari Pemohon Kasasi, yang membuktikan adanya 'kecurangan' yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi. Selanjutnya aneka tindakan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi untuk membenarkan kesalahan/ kecurangan yang telah dilakukan dengan aneka tindakan yang 'makin salah' seperti Bukti P- 21, P- 31.A dan P- 31.B, sehingga wajar jika Kementerian Ristek dan Dikti melalui Ditjen Pembelajaran mengenakan sanksi berada dalam pengawasan Ditjen Belmawa selama 1 – 3 tahun (Bukti P- 34). Sayangnya, semua bukti dan fakta tersebut telah diabaikan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta, dan tidak menjadi pertimbangan hukumnya. Ada apa?
- c. Bukti *post factum* merupakan lanjutan dari upaya yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi untuk menutupi kesalahan yang dilakukannya, dengan berbagai tindakan yang makin lama makin menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap SNPT dan peraturan perundang-undangan lainnya (Bukti P- 3, P-4, P- 18 s/d 34), sehingga dalil dan bukti



yang disampaikan menjadi tidak jelas relevansi dan konsistensinya di persidangan (lihat Jawaban dan Duplik Tergugat/ Termohon Kasasi pada bukti P- 26 dan P- 29, serta bukti dari Para Termohon Kasasi seperti mengajukan daftar absensi kehadiran yang jelas-jelas tidak relevan dengan perkara ini). Dengan mengajukan bukti absensi kehadiran yang telah diberikan deskresi menunjukkan betapa tidak dapat dipercayanya keputusan dari Para Termohon Kasasi, karena tidak konsisten dari waktu ke waktu, serta sangat jauh dari nilai-nilai norma, etika dan ajaran Agama Islam yang harus konsisten dengan janji dan aturan yang ditetapkan. Ketidakjelasan kebijakan dari Para Termohon Kasasi yang disajikan pada ketiga KTUN yang menjadi obyek sengketa (P- 1 s/d P-4) mengakibatkan:

- i. ketidakpastian kebenaran nilai mata kuliah semester 3 dan 4 yang terbukti Para Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan rincian nilai, kriteria penilaian dan keterbandingannya (Bukti P- 17 – P- 26, Bukti P- 33, dan Bukti P- 34), serta melanggar SNPT sebagaimana keterangan Saksi Ahli- 1 Dr Ilah sailah dan Saksi Ahli- 3 Prof. Dr. Much Syafrudin;
  - ii. ketidakpastian pengumuman hasil semester 3 dan 4 yang sangat terlambat, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengikuti semester ganjil TA 2015/2016 secara normal (Bukti P- 2 dan P- 17), yang melanggar kelaziman sebagaimana keterangan Saksi Ahli- 1 Dr Ilah Sailah, Saksi Ahli- 3 Prof. Dr. Much Syafrudin dan Saksi Ahli-4 Dr. drg. M. Chair Effendi;
  - d. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Majelis Hakim PTUN Jakarta dapat disimpulkan tidak mempertimbangkan bukti secara proporsional dan tidak berimbang, serta tidak mempertimbangkan bukti secara komprehensif. Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabaikan bukti primer dan sekunder dari perkara ini, tetapi mengambil bukti yang tidak relevan sebagai dasar menyusun pertimbangannya, sehingga patut dipertanyakan hasil pertimbangan hukumnya;
3. Majelis Hakim PTUN Jakarta dan PT-TUN Jakarta tidak mempertimbangkan ketidakkonsistenan dalil-dalil dan bukti-bukti dari Para Termohon Kasasi, yang dinilai tidak sesuai dengan teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi dan kebenaran pragmatis dalam rangka mencari kebenaran materiil dalam perkara gugatan ini. Mempertimbangkan cara Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam menyikapi persidangan yang tidak



intensif melihat bukti dan tidak adanya kesempatan untuk mengklarifikasi bukti, maka Pemohon Kasasi menjadikan Jawaban dan Duplik dari Para Termohon Kasasi sebagai Bukti (P- 26 dan P- 29) untuk menunjukkan bahwa dalil-dalilnya penuh ketidakkonsistenan dan tidak didasarkan pada bukti fakta yang sebenarnya, dan mencoba menjelaskan beraneka ragam jenis kesalahan dalil-dalil dan bukti Para Termohon Kasasi dalam Kesimpulan yang disusun oleh Pemohon Kasasi. Kekawatiran Pemohon ternyata menjadi kenyataan karena Majelis Hakim seperti mengabaikan seluruh dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Ada apa ini?

4. Majelis Hakim PTUN Jakarta (dan PT-TUN Jakarta) tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Kasasi, yang diindikasikan tidak ada satupun dijadikan dasar dalam menyusun pertimbangannya. Gugatan, Replik, Kesimpulan, Bukti dan Keterangan Saksi dan Ahli, serta memori Banding. Pemohon Kasasi telah menunjukkan dalam Replik dan Kesimpulan bahwa setiap dalil Pembanding didukung oleh bukti yang sah, dan sebaliknya Para Termohon Kasasi menyampaikan dalil-dalil yang tidak konsisten, spekulatif, dan mengada-ada, serta tidak didukung bukti yang sah dan relevan. Penjelasan mengenai berbagai jenis kesalahan dari dalil-dalil dan bukti-bukti Para Termohon Kasasi telah dijelaskan oleh Pembanding secara lengkap dalam Kesimpulan di persidangan PTUN Jakarta. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI yang Mulia untuk dapat memeriksa secara detail Gugatan, Replik, Kesimpulan, memori banding dan kasasi serta bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam persidangan di PTUN Jakarta dan PT-Jakarta secara lengkap, serta memeriksa aneka kejanggalan dari dalil-dalil dan bukti yang disampaikan oleh Para Termohon Kasasi;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Pasal I angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas pengaduan Penggugat, sehingga tidak ada unsur kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PRINCESS JANF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PRINCESS JANF**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd/  
Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
NIP. 19540924 198403 1 001.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)